



P U T U S A N

Nomor : 64-K/PM.I-01/AD/III/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Ismail Sitanggang.
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 543332.
Jabatan : Danramil 09/Dam (sekarang Pama Korem 011/LW).
Kesatuan : Kodim 0104/Atim (Sekarang Korem 011/LW).
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 3 Juni 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 09/Dam, Idi Cut, Aceh Timur (sekarang Asrama Perwira Korem 011/LW).

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Muhammad Abdul Rahman.
Pangkat,NRP : Kapten Inf (Purn), 593216.
Jabatan : Mantan Danramil 15/Manyak Payet, Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Melayu, 12 September 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Desa Kampung Blang, Kota Langsa.

Terdakwa-II tidak ditahan.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Sariadi.
Pangkat,NRP : Serka, 636940.
Jabatan : Babinsa Ramil 30/Langsa Timur.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 7 Oktober 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Gajah 2, Jln. Panglima Polim, Gampong Jawa Belakang, Kec. Langsa, Kota Langsa.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0104/Aceh Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Subdenpom IM/1-2 Langsa sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/47/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.
- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/64/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/80/VIII/2015 tanggal 9 Agustus 2015 dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/138/Pera/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/247-K/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/78-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/78-K/PM I-01/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/247-K/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan :

Pertama : "Barangsiapa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Militer, yang secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagai berikut :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-III : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan,
putusan.mahkamahagung.go.id dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani
Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1. 3 (tiga) halaman Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Korem 011/LW, Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Jasa Angkutan dan Laporan Hasil Audit dari Tim Korem 011/LW.
2. 6 (enam) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim tahun 2012.
3. 11 (sebelas) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib tahun 2013.
4. 14 (empat belas) halaman kwitansi penyerahan uang dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim a.n. Serma Adami kepada Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.
5. 10 (sepuluh) halaman foto copy Buku Primkopad Kodim 0104/Atim.
6. 6 (enam) halaman foto copy Bukti Kas keluar.
7. 3 (tiga) halaman foto copy Struk Gaji.
8. 4 (empat) halaman foto copy pemotongan gaji Kapten Inf. Ismail Sitanggang.
9. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim, foto copy buku rekening BNI a.n. Muhammad dan foto copy Kuitansi peminjaman uang kepada Sdr. Usman M. nur.
10. 2 (dua) halaman Pengeluaran potongan USIPA dan SWDP tahun 2014 dan tahun 2015.
11. 3 (tiga) halaman Penambahan Modal Primkopad Kodim 0104/Atim.
12. 1(satu) halaman Bukti Kwitansi pembayaran uang ke rekening Primkopad Kodim 0104/Atim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutan.
- b. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat mengenai beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para Terdakwa.
- c. Hal-hal yang patut dipertimbangkan dari diri para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Terdakwa-I
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 33 tahun dan tidak pernah melanggar hukum, baik hukum Disiplin maupun hukum Pidana.
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c) Terdakwa berjanji akan melunasi sisa hutang di Primkopad Kodim 0104/Atim.
- d) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- e) Terdakwa kooperatif dalam persidangan.

2) Terdakwa-II

- a) Terdakwa berkata jujur dipersidangan.
- b) Terdakwa selama pengabdian di TNI AD hingga pensiun tidak pernah melanggar hukum, baik hukum Disiplin maupun hukum pidana.
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d) Terdakwa sudah mengembalikan semua dana cadangan yang pernah Terdakwa pindahkan ke rekening pribadi dan Terdakwa sudah tidak memiliki masalah lagi dengan Primkopad Kodim 0104/Atim.
- e) Terdakwa kooperatif dipersidangan.

3) Terdakwa III

- a) Terdakwa berkata jujur dipersidangan.
- b) Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 30 tahun dan tidak pernah dihukum.
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d) Terdakwa akan membayar sisa hutang yang tersisa di Primkopad 0104/Atim.
- e) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- f) Terdakwa kooperatif dipersidangan.

Atas alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana percobaan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan semula.
4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada *Pleidooi*/Nota Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yang sejak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di kantor Primkopad Kodim 0104/Atim, Aceh Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa I Kapten Inf Ismail Sitanggang.

1. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim, dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 543332, Jabatan Danramil 09/Dam, Kodim 0104/Atim (mantan ketua Primkopad Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandim 0104/Atim nomor Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan hasil rapat anggota Tahunan 2011 Terdakwa I terpilih sebagai ketua Primkopad Kodim 0104/Atim dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengecekan hasil pekerjaan pengurus Primkopad Kodim 0104/Atim dan mengusahakan bertambahnya SHU untuk kesejahteraan anggotanya yang dibantu oleh Serka Sariadi Terdakwa-III sebagai Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim, Sdri. Fatimah Nur sebagai Bendahara toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Pratu Yudi Pumomo sebagai pembantu toko primkopad Kodim 0104/Atim dan Sdri. Yeni Wulandari (honoror) sebagai pembantu toko pangan primkopad Kodim 0104/Atim.

3. Bahwa Terdakwa I saat awal menjabat sebagai Kaprimkopad Kodim 0104/Atim tahun 2010 jumlah uang dan kekayaan materil Kodim 0104/Atim seiruhnya berjumlah Rp.1.081.921.903.41.- (satu milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga rupiah empat puluh satu sen).

4. Bahwa prosedur peminjaman uang Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim adalah peminjam harus anggota Kodim 0104/Atim, harus mendapat persetujuan dari Dansat masing-masing, besarnya pinjaman maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sesuai goiongan kepangkatan.

5. Bahwa Terdakwa I atas bantuan Terdakwa III selaku Bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 menganggap uang koperasi adalah milik Terdakwa I sehingga Terdakwa I dengan sengaja meminjamkan uang Koperasi tanpa prosedur, memakai nama orang lain untuk mendapatkan pinjaman dan tidak menyetorkan uang setoran koperasi dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa I telah meminjam usipa melalui Terdakwa III sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2011 Terdakwa I telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa III untuk modal jual beli buah kelapa sawit dengan Sdr. Burhan (Alm).

- Pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa III Primkopad Kodim 0104/Atim untuk keperluan mengikuti lomba Primkopad di Korem 011/LW.

- Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa III sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dipinjamkan kepada Serma Juta Selian namun Terdakwa I tidak memasukkannya ke Kas Primkopad Kodim 0104/Atim pengembalian pinjaman dari Serma Juta Selian.

- Pada bulan September 2012 Terdakwa I telah meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli sepeda yang akan di jual di Primkopad Kodim 0104/Atim, karena tidak laku terjual maka sepeda tersebut di kembalikan ke toko, namun uangnya digunakan Terdakwa I untuk modal usaha gorden dengan Sdr. Sofyan di Serdang, Tembung gang Pipit Medan.

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa I menggunakan uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional di Koramil-20/Peureulak Timur.

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa I meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.15.300.000.- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal jual beli gorden dengan Sdr. Sofyan.

- Terdakwa I meminjam lagi uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan orang tuanya.

- Terdakwa 1 telah menggunakan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) uang pengembalian pinjaman Primkopad Kodim 0104/Atim dari Mayor Inf. Nico.

- Terdakwa I tidak mengembalikan uang koperasi yang dipinjam oleh Mayor Inf. Nasrun dan Ibu sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke primkopad Kodim-0104/Atim dan digunakan Terdakwa I sendiri dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mencari senpi yang di gunakan Pok Gam.

- Terdakwa I tidak pernah menyerahkan uang angsuran jasa koperasi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) dari Kapten Inf. Adi Wirawan yang seharusnya disetorkan ke Terdakwa III selaku Bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa I telah meminjamkan uang kepada orang sipil a.n. Sdr. Burhan (Alm) sebesar putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Sopian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak dapat ditagih karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan kerjasama yang dilakukan Terdakwa I tidak mendapat persetujuan dari anggota Primkopad Kodim 0104/Atim dan lampa ijin dari Dandim 0104/Atim sebagai pembina Koperasi Primkopad Kodim 0104/Atim.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa I telah menggunakan uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dan pada bulan Agustus 2013 Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin saat melakukan pemeriksaan di Primkopad Kodim 0104/Atim telah mengetahui Terdakwa I telah menggunakan uang pembayaran SHU sebesar Rp.9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I harus membayar uang sebesar Rp.179.200.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pemotongan gaji Terdakwa I sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

8. Bahwa cara Terdakwa I melakukan peminjaman uang koperasi tanpa prosedur dengan bantuan Terdakwa III adalah Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III apakah ada uang yang bisa diputar, Terdakwa III menjawab "Ada, kalau mau menggunakan modal yang tidak terlalu besar bisa dikeluarkan dari Koperasi". Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Koperasi sesuai perintahkemaun Terdakwa I tanpa melalui prosedur peminjaman Usipa di Primkopad Kodim 0104/Atim.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Primkopad Kodim 0104/Atim mengalami kerugian sebesar Rp. 216323.400 (dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian Rp. 169.320.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan modal/pinjaman koperasi dan Rp. 47.003.400,- (empat puluh tujuh juta, tiga ribu empat ratus rupiah) merupakan jasa yang harus disetorkan ke Primkopad Kodim 0104/Atim.

b. Terdakwa II Kapten Inf Muhammad Abdul Rahman.

1. Bahwa Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim, dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 593216, Jabatan Danramil 15IManyak Payet, Kodim 0104/Atim (mantan ketua Primkopad Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandim 0104/Atim Nomor : Sprin/ 88/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa II dan berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014 Terdakwa II menjabat sebagai ketua Primkopad Kodim 0104/Atim sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibantu oleh oleh Praka Mahendra Marpaung (Saksi VI), Sertu Anhar (Saksi V) sebagai Bendahara Toko primkopad Kodim putusan.mahkamahagung.go.id

0104/Atim, Praka Yusri sebagai pembantu toko Primkopad Kodim 0104/Atim dan Sdri Yenni Wulandari (honorner) sebagi pembantu toko pangan.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 secara aklamasi telah terpilih Terdakwa II menjadi Kaprimkopad Kodim 0104/Atim menggantikan Terdakwa I dan pada bulan Agustus 2014 terjadi pergantian pengurus Primkopad Kodim 0104/Atim, sehingga Terdakwa-III digantikan oleh Praka Mahendra Marpaung (Saksi-VI) sebagai Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim, Sertu Anhar (Saksi-V) sebagai Bendahara Toko primkopad Kodim 0104/Atim, Praka Yusri sebagai pembantu toko Primkopad Kodim 0104/Atim dan Sdri Yenni Wulandari (honorner) sebagai pembantu toko pangan, disaat serah terima Terdakwa I tidak membuat laporan keadaan keuangan Primkopad Kodim 0104/Atim, setelah itu Terdakwa II atas perintah Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin segera menempati jabatan Ketua Primkopad Kodim 0104/Atim dan penanggung jawaban keuangan Primkopad Kodim 0104/Atim dilaksanakan sambil berjalan.

4. Bahwa Pada bulan Juli 2014 Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II adanya dana cadangan Koperasi sebesar Rp. 278.182.224,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang disimpan di rekening buku tabanas Simpedes BRI atas nama Primkopad kodim 0104/Atim.

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa II menganggap bahwa dana cadangan koperasi adalah milik Terdakwa II sehingga Terdakwa II mengajak Serda Anhar (Saksi V) ke BRI Unit Kampung Jawa Muka memindahkan dana koperasi ke rekening pribadi Terdakwa II. Saksi V mengingatkan dana koperasi tidak bisa dimasukkan ke rekening pribadi namun Terdakwa II menjawab "Itu tanggungjawab saya", kemudian Terdakwa II mencairkan dana Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi-V lalu dimasukkan ke mobil Terdakwa II.

6. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II kembali mengajak Saksi-V ke BRI Unit Kp. Jawa Muka untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Simpedes Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim dipindahkan ke Rekening BNI a.n. Muhammad Abdul Rahman (Terdakwa II), sehingga total uang Koperasi yang dipindahkan ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II, Primkopad Dim 0104/Alim mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan dana koperasi yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa II di Bank BNI dan sampai saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa III Serka Sariadi.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kodim 0104/Atim dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 30/Langsa Timur dengan pangkat Serka NRP. 636940.

2. Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2014 Terdakwa III diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Heri Safari untuk menjabat sebagai Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengalir keuangan, membuat laporan penanggung jawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan Primkopad Kodim 0104/Atim.

3. Bahwa pada bulan Juni 2008 ketua Primkopad Dim 0104/Atim dijabat oleh Kapten Kav Agus Sam (Saksi VIII) modal koperasi sebesar Rp. 619.069.334,- (enam ratus sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan pada tahun 2010 Terdakwa III mewakili Primkopad Dim 0104/Atim diperintahkan oleh Saksi VIII untuk menerima pinjaman modal dari Desperindag Kola Langsa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa tugas Terdakwa III selaku bendahara adalah mengelola Usipa (Usaha simpan pinjam, menyalurkan dan menerima polongan gaji dari juru bayar Serma Adami (Saksi VII) dan menyerahkan uang belanja barang kepada PNS Fatimah Nur.

5. Bahwa dalam mengelola Usipa dan belanja barang keperluan koperasi, Terdakwa III selaku bendahara Terdakwa III menganggap uang koperasi adalah milik Terdakwa III, sehingga Terdakwa III melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan koperasi selama priode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu melakukan pencatatan yang berbeda antara catatan bendahara dengan pencatatan uang yang dicatat oleh pemegang kas toko sehingga terjadi selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa III dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan Juli 2011, Terdakwa III mencatat telah menyerahkan uang modal di toko pangan Primkopad Kodim sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdri. Fatimah Nur tetapi tercatat di buku kas toko pangan primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga terjadinya selisih uang sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).

b. Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa III telah menyerahkan modal toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim kepada Sdri. Fatimah Nur sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, namun tercatat oleh Sdri. Fatimah Nur modal uang Primkopad Kodim 0104/Atim yang diserahkan hanya sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), terjadi selisih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

c. Pada bulan September 2011 Terdakwa III menyerahkan uang Rp. 57.715.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tercatat di buku Toko Pangan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

d. Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada Sdri. Fatimah Nur dan tercatat di buku toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim hanya sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga terjadi selisih kekurangan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

e. Pada bulan Desember 2011 di buku Kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim dicatat oleh Terdakwa III telah memberi uang Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim, namun di buku kas toko pangan hanya tercatat uang modal toko Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.106.500.000,-(seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), terjadi selisih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

f. Pada bulan Desember 2012 tercatat di buku Kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim pengeluaran uang sebesar Rp.58.500.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) kepada toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim, sedangkan yang tercatat di dalam buku kas toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim penerimaan uang sebesar Rp.43.015.000,- (empat puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), sehingga selisihnya sebesar Rp. 15.485.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

g. Pada bulan Maret 2013 Terdakwa III mencatat telah menyerahkan uang untuk toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) tetapi yang tercatat dalam buku kas toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim hanya sebesar Rp. 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

6. Bahwa dengan demikian sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 terdapat selisih uang sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) antara pencatatan di buku Kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim dengan catatan buku Kas toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim yang tidak dapat Terdakwa III pertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa di bidang simpan pinjam (usipa) pada tahun 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III selaku bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim tidak memasukan daftar hutang beberapa orang personel Kodim 0104/Atim ke dalam buku hutang kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim tetapi dicatat dalam daftar piutang usipa Primkopad Kodim 0104/Atim, sehingga Primkopad Kodim 0104/Atim mengalami kerugian Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tercatat atas nama :

- Bulan Pebruari 2011 a.n. Pratu Dedy Saputra sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bulan Pebruari 2011 a.n Lettu Inf Pandapotan Siregar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bulan Maret 2011 a.n Serka Junaidi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pratu Masdi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bulan April 2011 a.n Serka Bambang Armanto sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bulan Mei 2011 a.n Pratu Sutikno sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pratu Yudi Purnomo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bulan Agustus 2011 a.n Praka T. Dedy Lesmana sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Koptu Jasmani sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Praka Johannes Lembong Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bulan September 2011 a.n. Serda Sukri MS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Reinhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bulan Oktober 2011 a.n Pratu Dedy Saputra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Koptu Dadang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bulan Nopember 2011 a.n Serma Tony Waluyo sebesar Rp. 1.400.1000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta.
- Bulan Desember 2011 a.n Serma Sukimo sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) Serka Junedi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Serma Eduar sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III a.n. Serka Sariadi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kapten Inf Samsul sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Sertu R. Gunawan sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Kapten Inf Erman sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Pelda Hasbibullah Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah) dan Kopda Syafii Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa III tidak melakukan potongan jasa 1,5 % dari peminjaman uang Primkopad Kodim 0104/Atim pada 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 sehingga Primkopad Kodim 0104/Atim mengalami kerugian sebesar Rp. 14.925.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa III pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menggunakan uang koperasi simpan pinjam Primkopad Kodim 0104/Atim dengan memakai nama orang lain dengan jumlah total sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2011 pinjam uang koperasi a.n. Terdakwa III sendiri sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Pebruari 2011 pinjam uang koperasi a.n. Terdakwa III sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2011 pinjam uang koperasi a.n. Serda Dedi R. Gunawan (Alm) sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Januari 2012 pinjam uang koperasi a.n. Serda Dedi R. Gunawan (Alm) sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Pebruari 2012 pinjam uang koperasi a.n. PNS Lilis Suryani sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pada bulan Juli 2012 pinjam uang koperasi a.n. Serda Desmawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2012 pinjam uang koperasi a.n. PNS Lilis Suryani sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2012 pinjam uang koperasi a.n. Serda Dedi R. Gunawan (Alm) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2013 pinjam uang koperasi a.n. Serda Zainal Amri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2013 pinjam uang koperasi a.n. PNS Lilis Suryani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2013 pinjam uang koperasi a.n. Serda Desmawar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada bulan Agustus 2013 pinjam uang koperasi a.n. Serda Isral sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa pada bulan Januari 2015 Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf. Endra Saputra Kusuma Z.R. S.E, M.si. mengirimkan Surat permohonan bantuan Audit dana Primkopad Kodim 0104/Atim ke Korem 011/LW. Pada tanggal 22 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib, telah datang Tim Audit dari Korem 011/LW yang dipimpin Mayor Cba Jumiin beserta 2 (dua) orang anggota korem 011/LW mengaudit keuangan di Primkopad Kodim 0104/Atim. Dari hasil audit Tim Korem 011/LW Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dipanggil Saksi I untuk mempertanggungjawabkan putusan.mahkamahagung.go.id yang koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dan

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawan ini yaitu segak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di kantor Pnmkopad Kodim 0104/Atim, Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membenarkan sesuatu" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa I.

a. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim, dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 543332, Jabatan Danramil 09/Dam, Kodim 0104/Atim (mantan ketua Primkopad Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandim 0104/Atim nomor Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan hasil rapat anggota Tahunan 2011 Terdakwa I terpilih sebagai ketua Primkopad Kodim 0104/Atim dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengecekan hasil pekerjaan pengurus Primkopad Kodim 0104/Atim dan mengusahakan bertambahnya SHU untuk kesejahteraan anggotanya yang dibantu oleh Terdakwa III sebagai Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim, Sdri. Fatimah Nur sebagai Bendahara toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Pratu Yudi Purnomo sebagai pembantu toko primkopad Kodim 0104/Atim dan Sdri. Yeni Wulandari (honoror) sebagai pembantu toko pangan primkopad Kodim 0104/Atim.

c. Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Primkopad Dim 0104/Atim periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan bantuan Terdakwa III telah melakukan perbuatan membiarkan uang koperasi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin dari Dandim 0104/Atim selaku Dansat antara lain sebagai berikut :

1) Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa I telah meminjam usipa melalui Terdakwa-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Pada bulan September 2011 Terdakwa I telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk modal jual beli buah kelapa sawit dengan Sdr. Burhan (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di Primkopad Kodim 0104/Atim untuk keperluan mengikuti lomba Primkopad di Korem 011/LW.

4) Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa I atas pengembalian uang pinjaman koperasi Kodim 0104/Atim sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Serma Juta Selian Terdakwa I tidak memasukkannya ke Kas Primkopad Kodim 0104/Atim.

5) Pada bulan September 2012 Terdakwa I telah meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli sepeda yang akan di jual di Primkopad Kodim 0104/Atim, karena tidak laku tual maka sepeda tersebut di kembalikan ke toko, namun uangnya digunakan Terdakwa I untuk modal usaha gorden dengan Sdr. Sofyan di Serdang, Tembung gang Pipit Medan.

6) Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa I meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.15.300.000.- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal jual beli gorden dengan Sdr. Sofyan.

7) Terdakwa I meminjam lagi uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan orang luanya.

8) Terdakwa I telah menggunakan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pengembalian uang pinjaman Primkopad Kodim 0104/Atim dari dikembalikan Mayor Inf. Nico.

9) Pada bulan Januari 2013 Terdakwa -1 menggunakan uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional di Koramil-20/Peureulak Timur.

10) Terdakwa I tidak mengembalikan uang yang dipinjam oleh Mayor Inf. Nasrun dan ibu sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke primkopad Kodim 0104/Atim dengan alasan uang lersebut digunakan untuk mencari senpi yang di gunakan Pok Gam.

11) Terdakwa I tidak pernah menyerahkan uang angsuran jasa sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) dari Kapten Inf. Adi Wirawan ke Terdakwa III (Bendahara).

12) Bahwa Terdakwa I telah menggunakan uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dan pada bulan Agustus 2013 ketika Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin melakukan pemeriksaan di Primkopad Kodim 0104/Atim diketahui Terdakwa I telah menggunakan uang pembayaran SHU sebesar Rp.9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu mpiah) sehingga Terdakwa I harus mengganti uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sebesar Rp.179.200.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pemotongan gaji Terdakwa I sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan untuk menggantikan uang yang dipakai Terdakwa I.

13) Bahwa Terdakwa I telah meminjamkan uang kepada Sdr. Burhan (Alm) sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Sopian uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak dapat ditagih karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan kerjasama yang dilakukan Terdakwa I tidak mendapat persetujuan dari anggota Primkopad Kodim 0104/Atim dan Dandim 0104/Atim sebagai pembina Koperasi Primkopad Kodim 0104/Atim.

2. Terdakwa II.

a. Bahwa Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim, dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 593216, Jabatan Danramil 15/Manyak Payet, Kodim 0104/Atim (mantan ketua Primkopad Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa II secara aklamasi telah terpilih menjadi Kaprimkopad Kodim 0104/Atim menggantikan Terdakwa I dan pada bulan Agustus 2014 terjadi pergantian pengurus Primkopad Kodim 0104/Atim, sehingga Terdakwa III digantikan oleh Praka Mahendra Marpaung (Saksi-VI) sebagai Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim, Sertu Anhar (Saksi-V) sebagai Bendahara Toko primkopad Kodim 0104/Atim, Praka Yusri sebagai pembantu toko Primkopad Kodim 0104/Atim dan Sdri Yenni Wulandari (honorar) sebagai pembantu toko pangan, disaat serah terima Terdakwa I tidak membuat laporan keadaan keuangan Primkopad Kodim 0104/Atim.

c. Bahwa Pada bulan Juli 2014 Terdakwa III melaporkan kepada Terdakwa II ada uang dana cadangan koperasi sebesar Rp. 278.182.224,- (dua ratus tujuh puluh delapan seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) di rekening buku tabanas Simpedes BRI atas nama Primkopad kodim 0104/Atim, setelah itu Terdakwa II berdasarkan kewenangannya dengan sengaja pada tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wab Terdakwa II mengajak Saksi V ke BRI Unit Kp. Jawa Muka untuk mengambil uang dana cadangan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Simpedes Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim, selanjutnya uang tersebut dipindahkan Terdakwa II ke Nomor Rekening pribadi pribadi di Bank BNI a.n. Muhammad Abdul Rahman dengan Nomor rekening 666622888.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II kembali mengajak Saks: 5 ke BRI Unit

Kp. Jawa Muka untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) direkening Simpedes Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim dan dipindahkan ke Rekening BNI a.n. Muhammad Abdul Rahman, sehingga total uang Primkopad Kodim 0104/Atim yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa II di Bank BNI adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Terdakwa III

a. Bahwa Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kodim 0104/Atim dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 30/Langsa Timur dengan pangkat Serka NRP. 636940.

b. Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2014 Terdakwa III diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim an. Letkol Inf Heri Safari untuk menjabat sebagai Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengatur keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan Primkopad Kodim 0104/Atim.

c. Bahwa Terdakwa III sebagai Bendahara Koperasi dalam mengelola Toko Pangan Primkopad Kodim 0104/Atim tidak melakukan perubahan/atau membiarkan pembukuan yang salah sehingga terjadi selisih jumlah uang yang dicatat Sdri. Fatimah Nur Sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha) sehingga merugikan Koperasi sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2011 Terdakwa III mengaku menyerahkan uang modal di toko pangan Primkopad Kodim sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdri. Fatimah Nur tetapi tercatat dibuku kas toko pangan primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga terjadinya selisih uang sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).

- Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa III mengaku telah menyerahkan modal toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim kepada Sdri. Fatimah Nur sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara bertahap, kemudian Terdakwa III menarik modal uang toko primkopad kodim 0104/Atim sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga sisa modal uang toko primkopad kodim 0104/Atim sebesar Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah), namun tercatat oleh Sdri. Fatimah Nur modal uang Primkopad Kodim 0104/Atim yang diserahkan hanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) terjadi selisih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada Sdri. Fatimah Nur dan tercatat di buku toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim hanya sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga terjadi selisih kekurangan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada bulan Desember 2011 Terdakwa III mengaku telah memberi uang Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim kepada Sdri. Fatimah Nur, namun di buku kas toko pangan hanya tercatat uang modal toko Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.106.500.000,-(seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Pada bulan Desember 2012 Terdakwa III mengaku telah mencatat di buku Kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim pengeluaran uang sebesar Rp.58.500.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) kepada toko pangan Primkopad Kddim 0104/Atim, sedangkan yang tercatat di dalam buku kas toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim penerimaan uang sebesar Rp.43.015.000,-(empat puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), sehingga terjadi selisih pengeluaran dan penerimaan uang sebesar Rp. 15.485.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan Maret 2013 Terdakwa III mengaku telah menyerahkan kepada Saks II untuk toko pangan Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) tetapi yang dicatat dalam buku kas toko pangan Primkopad Kodim 0104/Alim hanya sebesar Rp. 45.600000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Selisih uang tersebut tidak dapat Terdakwa III pertanggungjawabkan.

d. Bahwa Terdakwa III telah membiarkan terjadinya kesalahan pencatatan dalam buku kas bendahara yaitu tidak memasukkan data pinjaman koperasi, Terdakwa III tidak menyerahkan potongan bunga pemimijaman 1,5 %, Terdakwa III mengalihkan beban bunga hutang koperasi antara lain :

- Pada bulan Pebruari 2011 a.n. Pratu Dedy Saputra sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- dibulan Pebruari 2011 a.n. Lettu Inf Pandapotan Siregar sebesar Rp. 5.000.000,-(limajula rupiah).

- dibulan Maret 2011 a.n Serka Junaidi sebesar R 2.000.000,- (dua jutarupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibulan April 2011 a.n. Serka Bambang Armanto sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bulan Mei 2011 a.n. Pratu Sutikno sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Pratu Yudi Purnomo sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
 - Bulan Agustus 2011 a.n Praka T. Dedy Lesmana sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Koptu Jasmani sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Praka Johannes Lembong Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - Bulan September 2011 a.n. Serda Sukri MS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Reinhart sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bulan Oktober 2011 a.n Pratu Dedy Saputra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Koptu Dadang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - Bulan Nopember 2011 a.n Serma Tony Waluyo sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta.
 - Bulan Desember 2011 a.n Serma Sukirno sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) bersama Serka Junedi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Serma Eduar sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 a.n. Serka Sariadi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kapten Inf Samsul sebesar Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah), Sertu R. Gunawan sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Kapten Inf Erman sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Pelda Hasbibullah Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah) dan Kopda Syafii Rp. 10.000000,-(sepuluh juta rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa III dengan sengaja membiarkan tidak dilakukan pemotongan pinjaman sebesar 1,5 % sehingga merugikan koperasi, antara lain :
- Pada bulan Pebruari 2011 terhadap Lettu inf Pandapotan Siregar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dipotong angsuran jasa bunga uang maupun modal sampai dengan bulan bulan Juli 2013 atau selama 30 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu mpiah), sehingga dibulan Agustus 2013 jasa bunga digabungkan peminjaman Lettu Inf Pandapotan Siregar yang harus Terdakwa III serahkan ke Primkopad sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta mpiah).
 - Pada bulan Mei 2011 Terdakwa III meminjamkan uang Primkopad Kodim 0104/Atim kepada Pratu Sutikno, Koptu Dadang, tidak dipotong secara angsuran dan uang tersebut dialihkan oleh Terdakwa III kepada orang lain, Pratu Yudi Pumomo meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tidak dipotong gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara angsuran dan jasa bunga uang sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011 sebesar

Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),
Terdakwa III menggunakan nama (Alm) Sertu R. Gunawan untuk kepentingan Terdakwa III untuk meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

f. Bahwa Terdakwa III sengaja membiarkan kesalahan pencatatan pada buku kas bendahara dengan cara Terdakwa III mengalihkan nama-nama peminjam Usipa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III selaku bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim sejak bulan Januari 2012 mencatat di buku kas bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim pinjaman Koptu Hasrul Zain sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), tetapi pinjaman tersebut dialihkan kepada Serda Safrizal, kemudian Terdakwa III menggunakan nama (Alm) Serda Dedi R Gunawan untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa III mencatat dibuku kas bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim pinjaman Pratu M Nur Adha uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dicatat sebagai piutang tetapi dialihkan ke Pratu Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan nama Pns Kodim 0104/Atim a.n. Sdri. Lilis Suryani untuk meminjam uang koperasi a.n. Terdakwa III uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Pada bulan Maret 2012 Terdakwa III seharusnya mencatat jumlah pengeluaran hutang di buku Kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim, tetapi Terdakwa III mencatatnya dibuku piutang antara lain pinjaman an. Lettu Inf. Nunuk Rukmana uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Senna Tony Waluyo sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), Serma Said Badrul Munir sebesar Rp.1.870.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada bulan April 2012 saat itu Terdakwa III tidak mencatat pengeluaran hutang peminjam di buku Kas bendahara Kodim 0104/Atim tetapi yang tercatat dibuku piutang a.n. Syafrudin pinjaman uang sebesar Rp. 2.065.000,-(dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dan Pratu Yudi Pumomo sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada bulan Mei 2012 saat itu Terdakwa III tidak mencatat hutang a.n. Serda Syaril sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Praka Andi Gusnadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Serda Rusli Karso Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Serda Gatot Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Sertu Madun Kamal sebesar Rp.2.960.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Pratu Dedy Syahputra sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Praka Akmal Rifani Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2012 Terdakwa III tidak mencatat pengeluaran hutang pada buku kas bendahara tetapi mencatat sebagai piutang a.n Serda Sukri MS sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Serma Zulkifli Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Serma Sardinal Efendi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Serda Ijon SF sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Pelda Mulyono sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Serma Zailani Ibrahim Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Pada bulan Juli 2012 Terdakwa III tidak mencatat pinjaman sebagai hutang namun mencatat di buku piutang a.n Pratu Dedi Syahputra peminjaman uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), Serda Desmawar sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Serda Syahril sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).

- Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa III menggunakan nama orang lain (Alm) Serda Dedi R Gunawan untuk meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Terdakwa III menggunakan nama Pns Kodim 0104/Atim a.n. Sdri. Lilis Suryani telah meminjam uang sebesar Rp.4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan.

- Pada bulan September 2012 Terdakwa III tidak mencatat peminkam sebagai hutang namun mencatat sebagai piutang an. Serda Hasrul Zein sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Serda Asfan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Serda Panca Watno sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Pelda M Zali sebesar Rp.3.570.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sema Rajali AK sebesar Rp.3.000.000.- (tigajuta rupiah).

- Pada bulan Nopember 2012 Terdakwa Hi tidak mencaiat peminkam sebagai hutang namun mencatat sebagai piutang Pelda Mulyono sebesar Rp. 6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), Koptu Jasmani sebesar Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Serka Jhon Edy Rp. 563.000.- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Pada bulan Desember 2012 Terdakwa III tidak mencatat peminjaman sebagai hutang namun mencatat sebagai piutang Pns Kodim 0104/Atim a.n. Sdr. Syafrudin sebesar Rp.4.614.000.(empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa I pada bulan Pebruari 2011 sebagai Kaprimkopad Kodim 0104/Atim yang telah meminjamkan uang Koperasi kepada Sdr. Burhan (Alm) sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Sopian uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) menyalahi wewenang tugas dan jabatan untuk memberikan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada masyarakat sipil yang bukan anggota Koperasi dan kerjasama yang dilakukan Terdakwa-1 tidak adanya persetujuan dari anggota Primkopad Kodim 0104/Atim dan Dandim 0104/Atim sebagai pembina Koperasi Primkopad Kodim 0104/Atim.

h. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 dan pada tanggal 4 September 2014 Terdakwa II dengan sengaja memindahkan dana cadangan primkopad Kodim 0104/Atim jumlah total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cab Langsa ke rekening pribadi BNI miliknya tanpa seijin Dandim 0104/Atim selaku pembina koperasi dan tanpa persetujuan rapat anggota Koperasi Kodim 0104/Atim.

i. Bahwa Terdakwa III selaku bendahara Primkopad Kodim 0104/Alim dengan sengaja melakukan perbuatan antara lain mengalihkan pinjaman uang pribadi menjadi pinjaman Primkopad Kodim 0104/Atim, tidak memasukan daftar hulang personel Kodim 0104/Atim ke dalam buku hutang kas Bendahara Primkopad Kodim 0104/Atim tetapi dicatatnya di daftar piutang usipa Primkopad Kodim 0104/Atim, Terdakwa-3 menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang Primkopad Kodim 0104/Atim sehingga mengikikan Primkopad Kodim 0104/Atim.

j. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyalahgunakan wewenang dan menggelapkan uang primkopad Kodim 0104/Atim maka berdasarkan Audit Keuangan Primkopad Kodim 0104/Atim oleh Tim Audit dari Korem 011/Lw yang dipimpin Mayor Cba Jumiin beserta 2 (dua) orang anggota korem 011/Lwtanggal 22 April 2015 menemukan Tindak pidana penggelapan uang Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.378.409.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga berdasarkan Surat Penyerahan Pengusutan Perkara Nomor SPPPI 03 I V/2015 tanggal 13 Mei 2015 telah menyerahkan para Terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku ke Denpom IM/1.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayal 1 ke 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-II tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa-I dan Terdakwa-III mengajukan eksepsi dan atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dengan Putusan Sela Nomor : PUT. SELA/64-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-I dan Terdakwa-III tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-I dan Terdakwa-III.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247-K/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa-I dan Terdakwa-III dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-I dan Terdakwa-III tidak diterima atau ditolak, maka persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM dan Surat Kuasa Khusus para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/63/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 dari Terdakwa-I.
2. Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/03/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 dari Terdakwa-II.
3. Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/71/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 dari Terdakwa-III.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Lili Fitriadi.
 Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21930104810173.
 Jabatan : Pasi Intel (sekarang Danramil 05/Langsa Kota).
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Binjai, 27 januari 1973.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 0104/Atim, Desa Paya Bujok Seulema, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa (sekarang Asrama Koramil 05/Langsa kota).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada bulan September 2013 sekira pukul 09.00 WIB mendapat perintah lisan dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahiddin untuk melakukan pengecekan dan mengawasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sehubungan dengan penggunaan dana Primkopad oleh Terdakwa-I sebesar Rp. 179.200.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi melakukan pengawasan dan mempelajari buku Kas Induk Primkopad tersebut diketemukan ada kejanggalan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan pembukuan yang dilakukan oleh Terdakwa-III sebagai Bendahara Koperasi, selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Dandim 0104/Atim dan menyarankan untuk diselesaikan secara intern Kodim 0104/Atim, namun sampai Dandim 0104/Atim pindah dan digantikan oleh Dandim 0104/Atim yang baru a.n. Letkol Inf Mahesa permasalahan Koperasi tersebut belum diselesaikan hingga kasusnya sampai di Dilmil I-01 Banda Aceh.

4. Bahwa Saksi pada bulan April 2014 sekira pukul 09.00 WIB memanggil Terdakwa-III ke ruangan Saksi dan dihadapan Saksi-VI (Juru bayar Kodim 0104/Atim), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa-III perihal Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim yang tidak sesuai dengan pembukuannya sehingga ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak tercatat, dan dijawab oleh Terdakwa-III "Siap salah" kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi "apa alsannya?" dijawab oleh Terdakwa-III "Uangnya dipakai untuk keperluan pribadi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-III sering mengambil uang Koperasi tetapi tidak pernah dipotong oleh juru bayar dan sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 Terdakwa-III sebagai Bendahara Koperasi uang yang diambil oleh Terdakwa-III lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak melalui prosedur yang ada di Koperasi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-III (Bendahara Koperasi) bersama isteri, Terdakwa-I bersama isteri dan Terdakwa-II (Kaprimkopad Kodim 0104/Atim yang baru) dikumpulkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mahesa di ruangan Dandim dan saat itu Saksi turut hadir, kemudian Dandim menanyakan kepada Terdakwa-I (Kaprimkopad lama) mengenai penggunaan dana Primkopad dan saat itu Terdakwa-I mengakui telah menggunakan dana Primkopad untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 179.200.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan bersedia mengembalikan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Dandim 0104/Atim menanyakan kepada Terdakwa-III tentang keberadaan dana Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.1,2 Milyar (satu koma dua milyar rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa-III dana tersebut masih ada, kemudian Dandim mengatakan kalau memang terpakai segera dikembalikan, namun saat itu Terdakwa-III tidak mau mengakuinya akhirnya Dandim memerintahkan Saksi untuk membuat laporan ke Kodam Iskandar Muda.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, kemudian Dandim 0104/Atim meminta bantuan audit dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim, namun sampai dengan pergantian Dandim 0104/Atim oleh Dandim yang baru a.n. Letkol Inf Endra Saputra Kusuma Tim Audit dari Korem 011/LW belum datang, akhirnya Dandim 0104/Atim yang baru mengirimkan ulang surat permohonan Tim Audit ke Korem 011/LW.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 22 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB Tim Audit dari Korem 011/LW yang dipimpin oleh Mayor Cba Jumiin beserta 2 (dua) orang anggota Korem 011/LW datang ke Kodim 0104/Atim untuk melakukan audit keuangan Primkopad Samudra Pasai dan dari hasil audit keuangan tersebut diketemukan ada dana yang digelapkan lebih kurang sebesar Rp.543.379.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada masa Kaprimkopad Terdakwa-I dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang digelapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa-III sebesar Rp. 1.323.365.049 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 179.200.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa-I tidak ada ijin dari pengawas/Dandim 0104/Atim.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa anggota Kodim 0104/Atim yang dipotong gajinya melalui Juru Bayar sementara para anggota tersebut tidak pernah mengambil barang atau meminjam Usipa di Koperasi antara lain Saksi-II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi-III sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi-VII sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Serda Desmawar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota Kodim 0104/Atim yang mengambil pinjaman ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tetapi tidak dipotong gaji melalui Juru Bayar Kodim 0104/Atim dengan alasan terdakwa-III saat itu akan dibayarkan diluar gaji.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari anggota Kodim 0104/Atim bahwa asset yang dimiliki oleh Terdakwa-III adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit rumah pribadi yang terletak di Kecamatan Rantau Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Kasi Intel Korem 011/LW bahwa keterangan Terdakwa-III mengatakan ketika Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dijabat oleh Terdakwa-II telah terjadi penggunaan dana Primkopad Kodim 0104/Atim untuk keperluan pribadi Terdakwa-II sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI Cab. Langsa a.n. Praka M. Marpaung dan Buku Tabungan tersebut dipegang oleh Terdakwa-II.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-II menjabat sebagai Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tahun 2014 sampai dengan 2015.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-I ada itikad baik untuk mengembalikan dana Koperasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara mencicil melalui pemotongan gaji Terdakwa-I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan menyerahkan jaminan Akte Jual Beli Tanah milik Terdakwa-I (1550,25 M2) di Desa Paya Bujuk Tunong, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-II sudah mengembalikan seluruh dana Koperasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai sekarang Terdakwa-III tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-III.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada upaya paksa dari pihak Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim kepada Terdakwa-III dengan cara menyita 1 (satu) unit mobil toyota Avanza milik Terdakwa-III namun mobil tersebut masih dalam kredit, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-III meminta tolong kepada kakaknya untuk melanjutkan kredit dengan membayar uang muka kredit sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian uang muka kredit tersebut diserahkan untuk jaminan pengembalian uang Primkopad yang sudah digunakan oleh Terdakwa-III.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Irsal.
 Pangkat, NRP : Sertu, 31950324990474.
 Jabatan : Baunit Intel.
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Manggeng, 24 April 1974.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Paya Kulbi, Dusun Tualang Baro, Kec. Karang Baru, Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Terdakwa-III di Asrama Kodim 0104/Atim untuk meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa-III kemudian Saksi diberikan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat surat persetujuan akan mengembalikan dan Saksi memberikan fee/keuntungan kepada Terdakwa-III yang besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
3. Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian sekira pada bulan Maret 2013 Saksi menghadap Terdakwa-III dirumahnya dan menceritakan masalah pinjaman uang pribadi yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa Saksi berhenti tidak melanjutkan pemberian fee sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa-III karena tidak ada uang dan Saksi juga menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2014 dan disetujui oleh Terdakwa-III.
4. Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah secara pribadi tidak melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa Saksi sekira tanggal 4 Juni 2012 menghadap Terdakwa-I di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim untuk mengajukan pinjaman uang USIPA, kemudian Saksi diperintahkan untuk menyiapkan persyaratan administrasi peminjaman dan menghadap Terdakwa-III, selanjutnya setelah menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang diperlukan dan disetujui, kemudian Terdakwa-III memberikan pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban Saksi harus mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji Saksi sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)/bulan selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saat Saksi menerima uang pinjaman USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa-III dibuatkan bukti kas keluar yang ditandatangani oleh Terdakwa-III.
7. Bahwa Saksi pada bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) melalui Handphone menanyakan mengenai adanya pinjaman Saksi di Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum diselesaikan oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi tidak pernah pinjam uang ke Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi hanya pinjam uang USIPA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam masa pemotongan gaji setiap bulan.
8. Bahwa kemudian Terdakwa-II menunjukkan bahwa di Buku Kas Koperasi tertulis peminjaman uang Saksi sebesar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-II menghadap Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk dimintai keterangan terkait masalah pinjaman Saksi yang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak sesuai dengan uang yang Saksi terima dari Koperasi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur peminjaman uang USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim adalah mengajukan permohonan dengan persetujuan Danramil atau Dansat kemudian diajukan kepada Kaprimkopad selanjutnya setelah disetujui oleh Kaprimkopad dilanjutkan kepada Bendahara untuk diproses pencairan dana.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi besaran uang pinjaman USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dapat diberikan kepada anggota adalah antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa sepengetahuan Saksi peminjaman uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seharusnya pemotongan gaji untuk angsuran pengembalian uang pinjaman selama 2 (dua) tahun tersebut selesai pada bulan April 2014, tetapi uang gaji Saksi masih dipotong hingga bulan Oktober 2014 sehingga terjadi kejanggalaan keuangan di Koperasi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saks-III :

Nama lengkap	: Zainal Amri.
Pangkat, NRP	: Serda, 632399.
Jabatan	: Babinsa Koramil 26/Idm.
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Timur, 24 Mei 1969.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Kapung Mutia Lr.II Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (sekarang Asrama Koramil 26/IDM).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 WIB datang ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim untuk pinjam USIPA, kemudian Saksi menemui Terdakwa-III sebagai Bendahara Koperasi menanyakan "Pak, saya mau pinjam meminjam uang USIPA" dijawab oleh Terdakwa-III "Bahwa uang USIPA sudah tidak ada lagi" mendengar jawaban tersebut Saksi hanya diam, kemudian Terdakwa-III menyampaikan kepada Saksi "Pak, kalau bapak perlu sekali uang, bapak bisa meminjam uang milik isteri saya secara pribadi, kalau mau datang saja ke rumah saya" dijawab oleh Saksi "iya pak, nanti saya datang kerumah bapak".
3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa-III di Asrama Militer Gajah 1 Kota Langsa dan bertemu dengan Terdakwa-III, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa Saksi mau meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-III memberikan pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan tanda terima uang diatas kwitansi yang diberi Meterai 6000 dengan catatan setiap bulan Saksi harus memberikan fee/bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) dari jumlah nilai uang yang dipinjam, sehingga Saksi setiap bulannya harus memberikan fee/bunga kepada Terdakwa-III sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 saat mengikuti kegiatan di Makodim 0104/Atim Saksi didatangi oleh Terdakwa-III sambil mengatakan "Pak, kalau ingin menambah pinjaman uang lagi sekarang bisa, karena uang sudah ada" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-III "Berapa pak uang yang bisa saya pinjam lagi?" dijawab oleh Terdakwa-III "Saya bisa pinjamkan uang kepada bapak sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta rupiah)".
5. Bahwa kemudian Saksi datang ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menemui Terdakwa-III lalu oleh Terdakwa-III dibuatkan tanda terima uang di kwitansi yang diberi Meterai 6000 dengan catatan setiap bulan harus memberikan fee/bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) dari jumlah nilai uang yang dipinjam, sehingga setiap bulan harus memberikan fee/bunga kepada Terdakwa-III sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa-III seluruhnya menjadi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan fee/bunga sebesar 10% (sepuluh prosen), sehingga setiap bulannya harus memberikan fee/bunga kepada Terdakwa-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-III, bahwa uang yang dipinjamkan kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang milik isteri Terdakwa-III.
8. Bahwa Saksi pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga (Juni 2013) pemberian fee/bunga kepada Terdakwa-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berjalan lancar, tetapi pada bulan berikutnya Saksi meminta kepada Terdakwa-III untuk bersabar karena Saksi belum bisa membayar fee/bunga karena perekonomian sedang sulit dan juga disampaikan kepada Terdakwa-III bahwa fee/bunga akan diberikan pada bulan berikutnya serta uang pinjaman akan dikembalikan seluruhnya dengan cara menjual tanah milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mendengar penjelasan Saksi tersebut, Terdakwa-III tidak mau menerima. Saksi Terdakwa-III mengatakan "kalau fee/bunga tidak dibayar setiap bulannya, maka oleh Terdakwa-III untuk fee/bunga akan dialihkan dengan cara Saksi telah meminjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga gaji Saksi akan dipotong langsung oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman pribadi Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-III dialihkan menjadi pinjaman USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dan baru diketahui setelah ada pemotongan pada struk gaji sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) oleh juru bayar Kodim 0104/Atim, kemudian Saksi menemui Terdakwa-III sambil mengatakan "Pak, mana bisa pangkat saya Bintara bisa meminjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nanti akan menjadi masalah terhadap saya" dijawab oleh Terdakwa "Bapak tenang saja, itu urusan saya, bukan urusan bapak".
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, informasi dari juru bayar Kodim 0104/Atim bahwa pemotongan gaji sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan sudah berjalan selama 15 (lima belas) bulan, sehingga jumlah keseluruhan uang gaji Saksi yang sudah diptong oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga sesuai petunjuk Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) sejak bulan Oktober 2014 gaji Saksi tidak dipotong lagi karena Saksi tidak meminjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tetapi meminjam uang pribadi Terdakwa-III.
12. Bahwa alasan Saksi meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-III karena sudah beberapa kali meminjam uang USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim selalu Terdakwa-III mengatakan "uang tidak ada/habis" kemudian Terdakwa-III menawarkan pinjaman uang milik isterinya.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB seluruh personel Kodim 0104/Atim dikumpulkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mahesa Fitriadi di ruangan Dandim dan disampaikan agar personel Kodim 0104/Atim yang mempunyai masalah pinjaman uang di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim segera diselesaikan kepada Terdakwa-II, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa-II menanyakan "Pak Zainal, ada pinjam uang USIPA Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dijawab oleh Saksi "tidak ada".
14. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa-II bahwa uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa-III sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulan gaji Saksi sudah dipotong oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan sehingga jumlah potongan gaji keseluruhan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu sisa pinjaman kepada Terdakwa-III tinggal Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
15. Bahwa Saksi atas kebijaksanaan Terdakwa-II, kemudian Saksi diberikan pinjaman USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa pinjaman dari Terdakwa-III yang dialihkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 217.000.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi.

16. Bahwa pinjaman USIPA Saksi ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayarannya diangsur melalui pemotongan gaji oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah)/bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan Pebruari 2015.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Anhar.
 Pangkat, NRP : Serda, 3198048050477.
 Jabatan : Babinsa Koramil 17/Spj.
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 24 April 1977.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Sapta Marga, Kec. Manyak Panyet, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2014 mendapat Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin untuk diperbantukan di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang pada waktu itu sebagai Kaprimkopad adalah Terdakwa-II, Bendahara Terdakwa-III, Praka Yudi Purnomo, PNS Fatima dan Sdri Yeni dibagian Toko Koperasi, kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) bulan Saksi serah terima dengan PNS Fatimah sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).
3. Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa-II bahwa uang cadangan Koperasi ada sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian pada saat Saksi sedang bekerja dibagian Toko Koperasi datang Terdakwa-II mengajak ke Bank BRI Unit Kampung Jawa Muka untuk memindahkan uang tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa-II di Bank BNI 46 dengan alasan agar uang itu aman nantinya tidak diambil oleh Terdakwa-III, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa-II "Ijin Dan kalau uang tersebut tidak bisa dimasukkan ke rekening pribadi, nanti bermasalah" dijawab oleh Terdakwa-II "itu tanggungjawab saya".
4. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Agustus 2014 diajak oleh Terdakwa-II ke Bank BRI Unit Kampung Jawa Muka menggunakan mobil milik Terdakwa-II, dan setelah sampai di bank BRI Saksi dan Terdakwa-II masuk kedalam Bank menuju ke bagian teller untuk mencairkan dana cadangan, setelah dana cair kemudian dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa-II, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dibawa masuk kedalam mobil, setelah itu Saksi diantar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-II kembali ke Koperasi dan selanjutnya Saksi tidak mengutarakan bahwa Terdakwa pergi membawa uang Koperasi.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang bekerja di bagian Toko Koperasi diajak oleh Terdakwa-II ke Bank BRI Unit Kampung Jawa Muka menggunakan kendaraan mobil pribadi Terdakwa-II, setelah sampai di bank tersebut kemudian Terdakwa-II menuju ke bagian teller untuk mencairkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dana tersebut cair kemudian Saksi dengan Terdakwa-II pergi menuju ke Bank BNI 46 dan setelah sampai di Bank BNI 46 Saksi menunggu di ruang tunggu sedangkan Terdakwa-II menuju ke bagian teller untuk menyetorkan dana tersebut ke rekening milik pribadi Terdakwa-II.
6. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2015 menghadap Terdakwa-II untuk meminjam uang untuk membayar utang Alkap/Baju Training Kodam IM karena kas di Toko sedang kosong, kemudian Terdakwa-II memberikan uang pinjaman kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2015 menerima kwitansi uang pembayaran baju Yong Modo sebesar Rp. 24.980.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa-II.
8. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2015 masuk gula dari Puskop ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dan saat itu Saksi sebagai Komurus Koperasi tidak memegang uang, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa di Toko tidak ada uang, kemudian untuk menanggulangi pembayaran gula tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa sepengetahuan Saksi dana cadangan Koperasi yang dialihkan ke rekening pribadi milik terdakwa-II di Bank BNI 46, penggunaannya dipergunakan apabila ada keperluan dan harus seijin Komandan Satuan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa-II memindahkan dana cadangan Koperasi ke rekening milik pribadi di Bank BNI 46 adalah untuk mengamankan uang tersebut agar tidak diambil oleh Terdakwa-III.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap	: Mahendra Marpaung.
Pangkat, NRP	: Praka, 31050001231279.
Jabatan	: Turyan Koramil 15/Manyak Payed.
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 3 Desember 1979.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Aseum Peutik, Kec. Langsa Lama, kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara**
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.

2. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2014 saat berdinas di Koramil 15/Manyak Payek diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk membantu Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebagai Operator Komputer karena pada waktu itu Terdakwa-III sudah tidak diperbolehkan oleh Terdakwa-II bekerja di Koperasi dengan alasan dicurigai melakukan manipulasi data Koperasi dan apabila masuk Koperasi harus didampingi Pasi Intel Kodim 0104/Atim, kemudian Saksi menjadi pengurus Bendahara Koperasi.
3. Bahwa pada saat Saksi menjadi pengurus Bendahara Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan Terdakwa-III tidak dibuat serah terima dan yang diserahkan terimakan waktu itu Buku Daftar Piutang Anggota Buku Kas Bendahara, uang tunai sebesar Rp. 6.071.764,- (enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan berikut data saldo di Kas Bendahara Rp. 4.651.676,- (empat juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), Saldo USIPA Rp.807.244,- (delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), Saldo pada angsuran RP.612.844,- (enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sedangkan untuk Buku Tabungan Bank BRI Simpedes, rekening Koperasi sudah dipegang oleh Terdakwa-II, kemudian barang inventaris Koperasi tidak diserahkan terimakan.
4. Bahwa Saksi menerima data piutang anggota jumlah uang Koperasi sesuai data yang dibuat oleh Terdakwa-III sebesar Rp. 773.453.428,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) kemudian dilaporkan kepada Terdakwa-II selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengecek kembali kebenaran daftar piutang anggota.
5. Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan cara mengambil data di file komputer Koperasi dan diketahui dari hasil pengecekan tersebut terdapat perbedaan jumlah uang yang dipinjam anggota Koperasi yang saksi dapat dari jumlahnya sebesar Rp. 516.863.500,- (lima ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau selisih sebesar Rp. 256.589.928,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadi selisih jumlah piutang Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 256.589.928,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) adalah karena adanya peminjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa-III dengan cara mengambil uang Koperasi mengatasnamakan orang lain, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada nama-nama yang tercatat sebagai peminjam USIPA di Koperasi tidak melakukan peminjaman uang ke Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain pada bulan Juni 2013 Terdakwa menambah hutang Praka Akmal (Tayanrad Ramil 26/Indramakmur) sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), bulan Juli 2013 meminjam uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), bulan Juli 2013 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mengatasnamakan PNS Lilis Suryani, bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2013 Terdakwa masih mencatat hutang serma Badril sebesar Rp.9.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) padahal hutang yang bersangkutan sudah lunas, bulan April 2014 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mengatasnamakan Serda Desmawar, bulan April 2014 meminjam uang Koperasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) mengatasnamakan Serma Zainal Amri.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selisih jumlah piutang Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 256.589.928,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-III.
9. Bahwa Saksi sebagai Bendahara USIPA Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim pernah menerima dana berupa uang dari Terdakwa-II sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp. 159.330.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.61.848.450,- (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), digunakan untuk menambah modal simpan pinjam ke anggota.
 - b. Tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.5.151.550,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), digunakan untuk menambah modal simpan pinjam ke anggota.
 - c. Tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), digunakan untuk menambah modal simpan pinjam ke anggota.
 - d. Tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk membeli komputer 1 (satu) unit setiap Staf Kodim 0104/Atim (penanggungjawab Pasi Ops Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf Adi Wirawan)
 - e. Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.12.830.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), digunakan untuk menanggulangi uang makan anggota saat latihan teknis territorial (sudah dikembalikan).
 - f. Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), digunakan untuk membeli computer di Staf Komando, yang bertanggungjawab Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Hendra Saputra Kusuma.
 - g. Tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), digunakan untuk menambah modal simpan pinjam ke anggota.
 - h. Tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk menambah modal simpan pinjam ke anggota.
10. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui asal uang yang diberikan oleh Terdakwa-II untuk modal tambahan Koperasi, dan baru mengetahui setelah muncul permasalahan keuangan di Koperasi bahwa uang tersebut berasal dari dana Koperasi yang disimpan di Bank BRI Cab. Langsa.

Atas keterangan Saksi-V tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Adami.
 Nama lengkap : Serma, 623283.
 Pangkat, NRP :
 Jabatan : Juru Bayar.
 Kesatuan : Kodim 0104/Atim.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 1 Januari 1967.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Kampung Serong, Desa Paya Kulbi, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-III menjabat sebagai Bendahara Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim setelah Saksi bertugas dan menjabat sebagai juru bayar Kodim 0104/Atim tahun 2012 dan yang menjabat sebagai Kaprimkopad saat itu adalah Terdakwa-I.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang diruangan (juru bayar) didatangi oleh Terdakwa-III untuk mengajukan buku pemotongan USIPA Primkopad, hutang toko dan simpanan wajib Primkopad, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa-III "berapa pemotongan simpanan wajib Primkopad bagi personel Kodim 0104/Atim" dijawab oleh Terdakwa-III "setiap bulan dipotong sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/orang" selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa-III "sudah berapa lama hal ini berjalan?" dijawab oleh Terdakwa-III "sejak Kaprimkopad dijabat oleh Saksi-VIII".
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai juru bayar Kodim 0104/Atim uang kontan pemotong USIPA Primkopad, hutang Toko Primkopad, dan simpanan wajib Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang telah diberikan kepada Terdakwa-III sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2014 secara keseluruhan sebesar Rp.4.955.503.868,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan dilengkapi dengan tanda terima berupa bukti kwitansi dalam bentuk KU-17.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan pengambilan uang kontan tersebut tidak pernah didampingi oleh Terdakwa-I.
6. Bahwa saat Saksi di ruang juru bayar Kodim 0104/Atim didatangi oleh Saksi-I untuk meminta bukti kwitansi penyerahan uang potongan USIPA Primkopad Kodim 0104/Atim dan Saksi mendengar dari Saksi-I yang mengatakan bahwa ada kejanggalan di Primkopad 0104/Atim, ada yang mengambil USIPA Primkopad tetapi namanya tidak dinaikkan kedaftar pemotongan gaji ke juru bayar Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-I bahwa ada lebih kurang 20 (dua puluh) orangpersonel Kodim 0104/Atim yang mengambil pinjaman Primkopad Kodim 0104/Atim tetapi tidak dipotong gaji melalui juru bayar Kodim 0104/Atim.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-I memanggil Terdakwa-III keruangannya menanyakan mengenai pinjaman USIPA Kapten Inf Adi Wirawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tertulis didalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

piutang anggota Primkopad tertulis baru membayar piutang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) seharusnya Kapten Inf Adi Wirawan membayar piutang sebesar Rp.964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), kemudian Saksi-I menghubungi Kapten Inf Adi Wirawan melalui Handphone mengenai piutangnya dan dijawab oleh Kapten Inf Adi Wirawan bahwa hutangnya seharusnya sudah lunas, selanjutnya Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa-III "mengapa hutang Kapten Inf Adi Wirawan yang seharusnya sudah lunas kenapa masih ada?" dijawab oleh Terdakwa-III "siapa salah dan akan dilunasi bulan September 2014".

Atas keterangan Saksi-VI tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap	: Lilis Suriani.
Pangkat, NIP	: PNS II/d, 19670506199612001.
Jabatan	: Turyan Ops.
Kesatuan	: Kodim 0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 6 Mei 1967.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Gajah 2 Kodim 0104/Atim, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 September 2011 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Terdakwa-III dengan maksud untuk meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-III mengatakan tidak ada uang, tetapi kemudian Terdakwa-III mengatakan "ada dana tetapi dana milik teman" dengan perjanjian dipotong 15% dimuka, tetapi karena saat itu Saksi butuh uang kemudian Saksi mengatakan iya tidak apa-apa karena didepan dan selanjutnya tidak ada potongan, dan saat itu Saksi menerima uang dari Terdakwa-III sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Oktober 2011 sekira pukul 19.35 WIB datang ke rumah Terdakwa-III karena Terdakwa-III mengatakan akan memberikan pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung memotong 15% (lima belas persen) untuk pinjaman yang kedua sehingga hanya menerima Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi kemudian minta kepada Terdakwa untuk kwitansi pinjaman yang tanggal 28 September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digabung dengan kwitansi pinjaman yang tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi satu kwitansi tertulis sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 WIB saat didepan rumah Terdakwa-III, waktu itu Terdakwa-III meminta uang jasa sebesar 15% (lima belas persen) sehingga Saksi merasa heran karena pada saat meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sudah dipotong terlebih dahulu 15% (lima belas persen) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-III mengatakan itu lain, akhirnya Saksi membayar uang jasa sebesar Rp.15% (lima belas persen) ditambah uang potongan sebesar 15% (lima belas persen) sehingga menjadi 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WIB memberikan uang jasa kepada Terdakwa-III sebesar 15% atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa-III yang diterima oleh anak perempuan Terdakwa-III.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB memberikan uang jasa kepada Terdakwa-III sebesar 15% atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa-III yang diterima oleh anak laki-laki Terdakwa-III.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 berhenti memberikan uang jasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-III karena usaha jual pupuk tidak berkembang, tetapi Terdakwa tetap menagih kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 1 September 2012 menerima struk gaji tetapi didalam struk gaji tersebut tercatat bahwa pinjaman USIPA sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan hutang Toko Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.909.000,- (sembilan ratus sembilan ribu rupiah) kemudian ditambah hutang kepada isteri Terdakwa-III sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Oktober 2012 tercatat di struk gaji Saksi ada potongan sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan potongan hutang Primkopad sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pemotongan tersebut berlanjut hingga bulan September 2014.
11. Bahwa setelah Saksi menghitung jumlah pemotongan yang tercatat didalam struk gaji selama 25 (dua puluh lima) bulan sehingga jumlah gaji Saksi yang sudah dipotong sebesar Rp.19.613.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan diluar pemotongan gaji tersebut Saksi sebelumnya sudah membayar uang tunai kepada Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
12. Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa-III di Primkopad Kodim 0104/Atim dan saat itu Terdakwa-III mengatakan bahwa Saksi berhutang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi karena sudah 2 (dua) tahun tidak bayar jasa/bunga pinjaman, selanjutnya Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi untuk ditanggung berdua (Saksi dan Terdakwa-III) masing-masing bayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Koperasi.
13. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa-III kemudian Saksi menghadap Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa hutang Saksi ke Koperasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa-III "mengapa hutang pribadi dialihkan ke dinas?" padahal Saksi tidak pernah mengambil USIPA dan hutang di Toko Primkopad, kemudian dijawab oleh Terdakwa-III "biar tidak mencolok kepada pimpinan".

15. Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa-III untuk mengalihkan hutang pribadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi hutang ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

16. Bahwa saat Saksi pinjam uang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan surat perjanjian hutang piutang tetapi hanya dibuatkan kwitansi pinjaman uang.

17. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB saat dikumpulkan di ruangan Dandim oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mahesa yang dihadiri oleh Kasdim 0104/Atim, Saksi-I (Pasi Intel Kodim 0104/Atim), Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai), Saksi, Terdakwa-I dan isteri, Terdakwa-III dan isteri serta beberapa personel Kodim 0104/Atim untuk membicarakan masalah dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dikumpulkan di ruangan Dandim 0104/Atim Terdakwa-III tidak mengakui telah menggunakan dana Primkopad dan Dandim 0104/Atim akan mengajukan permasalahan Primkopad ke Kodam IM karena Terdakwa-III tidak ada itikad baik.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-III menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya, dan hal yang disangkal oleh Terdakwa-III yaitu bahwa Terdakwa-III tidak pernah mengatakan kepada Saksi-VII "agar jangan mencolok sama pimpinan".

Atas bantahan Terdakwa-III tersebut, Saksi-VII tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I adalah prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Pama Korem 011/LW (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Juli 2011 s.d. Pebruari 2014) dan sampai dengan saat ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Inf NRP 543332.
2. Bahwa Terdakwa-II adalah mantan prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP 593216 (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Pebruari 2014 s.d. 2015) yang pensiun dari dinas militer tanggal 30 April 2016.
3. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 111/KB selanjutnya pada tahun 2000 pindah tugas di Kodim 0104/Atim, kemudian tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 636940.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Bahwa Terdakwa-I menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Kapten Kav Agus Sam**
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2011 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Piek Budyakto Nomor : Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

5. Bahwa Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.

6. Bahwa Terdakwa-III pada pertengahan tahun 2008 diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Hery Safari sebagai Bendahara Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-I menjabat sebagai Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dibantu oleh Terdakwa-III (Komisi Urusan Bendahara), PNS Fatimah Nur (Bendahara Toko pangan), Pratu Yudi Purnomo dan Honoror Sdri. Yenni Wulandari (Pembantu Toko Pangan dan sebagai Pengawas koperasi adalah Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf Said Muhammad dan Pasi Pers a.n. Kapten Inf M. Yarman.

8. Bahwa pada saat Terdakwa-I menjabat sebagai Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim kekayaan Koperasi sesuai dalam buku neraca TA. 2010 sebesar Rp.1.081.921.903.41,- (satu milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah empat puluh satu sen).

9. Bahwa Terdakwa-I pada bulan September 2011 pernah pinjam uang dari Bendahara Koperasi (Terdakwa-III) yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang berlaku di Koperasi dan dana tersebut untuk keperluan modal jual beli buah kelapa sawit dengan Almarhum Sdr. Burhan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa-II mendapat pemasukan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

10. Bahwa Terdakwa-I pinjam uang Koperasi tersebut tidak pernah memberikan uang jasa ke Koperasi dan dari keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan digunakan untuk biaya transportasi Terdakwa-I dari tempat tinggal ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

11. Bahwa Terdakwa-I meminjam uang Koperasi dengan cara memanggil Terdakwa-III (Bendahara Koperasi) dan menyampaikan keluhan kesah selaku Ketua Koperasi yang membutuhkan dana untuk transportasi, kemudian Terdakwa-III mengatakan kalau mau modal yang tidak terlalu besar bisa dikeluarkan dari Koperasi dan keuntungannya bisa diterima oleh Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa ada teman di Alunere Perlak Timur yang bergerak di usaha kelapa sawit apabila ada modal kemungkinan bisa dapat keuntungan, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "apakah ada uang?" dijawab oleh Terdakwa-III "ada" lalu Terdakwa-I diberikan uang pinjaman oleh Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa-I pada bulan September 2012 pernah meminjam uang Koperasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian sepeda secara kolektif anggota Koperasi tetapi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berminat kemudian uang tersebut pada bulan Oktober 2012 diserahkan kepada adik kandung Terdakwa-I a.n. Sdr. Muhammad Sopian untuk modal usaha hordeng di Medan dan dari usaha hordeng tersebut Terdakwa-I mendapat keuntungan yang diberikan adik Terdakwa-I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan dari uang yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa-I gunakan untuk biaya transportasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa-III.

13. Bahwa dari jumlah keseluruhan uang Koperasi yang digunakan oleh Terdakwa-I saat menjabat sebagai Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi adalah sebesar 169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
14. Bahwa Terdakwa-I untuk mempertanggungjawabkan dana Koperasi yang telah digunakan saat menjabat sebagai Kaprimkopad Kodim 0104/Atim, sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang sudah mulai diselesaikan dengan cara pemotongan gaji Terdakwa-I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan sudah menyerahkan jaminan ke Koperasi berupa Akte Jual Beli Tanah milik Terdakwa-I seluas lebih kurang 1550,25 M2 yang terletak di Desa Paya Bujuk Tunong, Kec. Langsa Barat kota Langsa.
15. Bahwa penyebab Terdakwa-I menggunakan dana Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tanpa melalui prosedur yang berlaku di Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim karena untuk membuat dana cadangan dari hasil SHU yang diperoleh dari usaha di luar.
16. Bahwa Terdakwa-II melakukan pengecekan keuangan Koperasi, dan saat itu Terdakwa-III menerangkan bahwa uang simpan pinjam Koperasi sebesar Rp.607.579.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masih ditangan anggota, kemudian setelah Terdakwa-II mengecek ternyata jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan pinjaman anggota pada bulan September 2014 setelah dilakukan pengecekan fisik ternyata jumlah uang yang dipinjam anggota sebesar Rp.473.970.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.133.608.500,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan data pinjaman yang tercatat.
17. Bahwa Terdakwa-II pada bulan Juli 2014 diberitahu oleh Terdakwa-III bahwa Koperasi mempunyai uang di rekening Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.278.182.224,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) sambil menunjukkan buku tabanas Simpedes Unit Gampong Jawa Langsa.
18. Bahwa Terdakwa-II pada tanggal 27 Agustus 2014 ditemani oleh Saksi-IV (Bendahara Koperasi Toko pangan) melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
19. Bahwa Terdakwa-II pada tanggal 4 September 2014 melakukan penarikan lagi dana dari rekening Koperasi di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **Bahwa jumlah dana Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dialihkan oleh Terdakwa-II dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa ke rekening pribadi Terdakwa-II di Bank BNI 46 seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah tanpa memberitahukan kepada Dandim 0104/Atim selaku Pembina Koperasi.**

21. Bahwa Terdakwa-II sudah mengembalikan seluruh dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan keuangan dengan pihak Koperasi.
22. Bahwa motivasi Terdakwa-II mengalihkan dana tersebut adalah karena khawatir adanya penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa-III.
23. Bahwa Terdakwa-III pada bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang dirumah didatangi oleh Saksi-II yang bermaksud meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bunga jasa sebesar 7,5%, dan uang tersebut adalah uang yang Terdakwa-III pinjam dari Praka Mulyadi Staf Ops Kodim 0104/Atim, namun sejak bulan Oktober 2012 Saksi-II tidak lagi membayar bunga/jasa, sehingga pada bulan Maret 2014 tanpa seijin Saksi-II kemudian Terdakwa-III mengambil uang pinjaman Koperasi a.n. Saksi-II sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Praka Mulyadi dan sisanya untuk menutupi bunga uang kepada yang lain.
24. Bahwa Terdakwa-III pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 1845 WIB saat dirumah didatangi oleh Saksi-VII yang mau pinjam uang untuk keperluan bisnis pupuk organik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian bunga/jasa 15%, kemudian pada bulan Desember 2012 sekira pukul 18.45 WIB Saksi-VI datang lagi ke rumah untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jasa/bunga 15% bayar didepan, sehingga uang yang diterima oleh Saksi-VI sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Saksi-VII bukan uang Koperasi tetapi uang yang dipinjam Terdakwa-III dari Serma Heri ba Unit Intel Kodim 0104/Atim dengan perjanjian bunga sebesar 7,5% sehingga 7,5% lagi untuk Terdakwa-III.
26. Bahwa Terdakwa-III hanya menerima uang jasa bunga 15% dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi-VII selama 3 (tiga) bulan karena usahanya tidak berkembang, karena Saksi-VII tidak membayar uang jasa/bunga kemudian Terdakwa-III mengambil uang dari Koperasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) a.n. Saksi-VII dengan potongan gaji melalui juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan yang sebelumnya diketahui dan disetujui oleh Saksi-VII tetapi tidak diketahui oleh Terdakwa-I (Kaprimkopad Kodim 0104/Atim).
27. Bahwa uang pinjaman dari Koperasi tersebut kemudian digunakan untuk mengembalikan pinjaman kepada Serma Heri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menutupi uang jasa/bunga kepada orang lain.
28. Bahwa Terdakwa-III pernah meminta buku tabungan Koperasi di rekening Bank BRI dan saat itu melihat ada dana sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II dan dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Bendahara Koperasi yang baru a.n. Praka Marpaung.

39. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan April 2015 Tim Audit Korem 011/LW melakukan audit terhadap Primkopad Kodim 0104/Atim, dan setelah dilakukan Audit kemudian Terdakwa-III dipanggil oleh Saksi-I menanyakan tentang pertanggungjawaban Terdakwa-III atas uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai hasil audit Korem 011/LW dan saat itu Terdakwa-III mengatakan kepada Saksi-I "uang tersebut tidak bisa saya bayar, karena saya merasa tidak menggunakan uang tersebut).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 3 (tiga) halaman Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Korem 011/LW, Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Jasa Angkutan dan Laporan Hasil Audit dari Tim Korem 011/LW.
2. 6 (enam) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim tahun 2012.
3. 11 (sebelas) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib tahun 2013.
4. 14 (empat belas) halaman kwitansi penyerahan uang dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim a.n. Serma Adami kepada Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.
5. 10 (sepuluh) halaman foto copy Buku Primkopad Kodim 0104/Atim.
6. 6 (enam) halaman foto copy Bukti Kas keluar.
7. 3 (tiga) halaman foto copy Struk Gaji.
8. 4 (empat) halaman foto copy pemotongan gaji Kapten Inf. Ismail Sitanggang.
9. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim, foto copy buku rekening BNI a.n. Muhammad dan foto copy Kuitansi peminjaman uang kepada Sdr. Usman M. nur.
10. 2 (dua) halaman Pengeluaran potongan USIPA dan SWDP tahun 2014 dan tahun 2015.
11. 3 (tiga) halaman Penambahan Modal Primkopad Kodim 0104/Atim.
12. 1(satu) halaman Bukti Kwitansi pembayaran uang ke rekening Primkopad Kodim 0104/Atim.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa-I adalah prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Dandim Korem 011/LW (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Juli 2011 s.d. Pebruari 2014) dan sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Inf NRP 543332.
2. Bahwa benar Terdakwa-II adalah mantan prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP 593216 (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Pebruari 2014 s.d. 2015) yang pensiun dari dinas militer tanggal 30 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 111/KB selanjutnya pada tahun 2000 pindah tugas di Kodim 0104/Atim, kemudian tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 636940.
4. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Kapten Kav Agus Sam berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2011 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Piek Budyakto Nomor : Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
5. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.
6. Bahwa benar Terdakwa-III pada pertengahan tahun 2008 diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Hery Safari sebagai Bendahara Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I menjabat sebagai Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim kekayaan Koperasi sesuai dalam buku neraca TA. 2010 sebesar Rp.1.081.921.903.41,- (satu milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah empat puluh satu sen).
8. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2011 pernah pinjam uang dari Bendahara Koperasi (Terdakwa-III) yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi dan dana tersebut oleh Terdakwa-I digunakan untuk keperluan modal jual beli buah kelapa sawit dengan Almarhum Sdr. Burhan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa-II mendapat pemasukan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
9. Bahwa benar Terdakwa-I pinjam uang Koperasi tersebut tidak pernah memberikan uang jasa ke Koperasi dan dari keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan digunakan untuk biaya transportasi Terdakwa-I dari tempat tinggal ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
10. Bahwa benar Terdakwa-I meminjam uang Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dengan cara memanggil Terdakwa-III (Bendahara Koperasi) dan menyampaikan keluhan kesah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koperasi yang membutuhkan dana untuk transportasi, kemudian Terdakwa-III mengatakan kalau mau modal yang tidak terlalu besar bisa dikeluarkan dari dana Koperasi dan keuntungannya bisa diterima oleh Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa ada teman di Alunere Perlak Timur yang bergerak di usaha kelapa sawit apabila ada modal kemungkinan bisa dapat keuntungan, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "apakah ada uang?" dijawab oleh Terdakwa-III "ada" lalu Terdakwa-I diberikan uang pinjaman oleh Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang berlaku di Koperasi.

11. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2012 pernah meminjam uang Koperasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian sepeda secara kolektif bagi anggota Koperasi tetapi tidak ada yang berminat, kemudian uang tersebut pada bulan Oktober 2012 oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Sdr. Muhammad Sopian (adik kandung Terdakwa-I) untuk modal usaha hordeng di Medan dan dari usaha tersebut Terdakwa-I mendapat keuntungan dari Sdr. Muhammad Sopian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan kemudian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut gunakan oleh Terdakwa-I untuk biaya transportasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa-III.
12. Bahwa benar saat Terdakwa-I menjabat Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim telah menggunakan uang Koperasi tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi sebesar 169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan dana Koperasi yang telah digunakan oleh Terdakwa-I saat menjabat sebagai Kaprimkopad Kodim 0104/Atim sudah mulai diselesaikan dengan cara pemotongan gaji Terdakwa-I oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan sebagai jaminan Terdakwa-I sudah menyerahkan Akte Jual Beli Tanah milik Terdakwa-I seluas lebih kurang 1550,25 M2 di Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Barat kota Langsa.
14. Bahwa benar prosedur peminjaman uang USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim adalah mengajukan permohonan dengan persetujuan Danramil atau Dansat kemudian diajukan kepada Kaprimkopad selanjutnya setelah disetujui oleh Kaprimkopad dilanjutkan kepada Bendahara untuk diproses pencairan dana.
15. Bahwa benar saat Terdakwa-II melakukan pengecekan keuangan Koperasi, Terdakwa-III menyampaikan bahwa uang simpan pinjam Koperasi sebesar Rp.607.579.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masih ditangan anggota, kemudian setelah Terdakwa-II melakukan pemeriksaan fisik ternyata jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan pinjaman anggota pada bulan September 2014 karena ternyata jumlah uang yang dipinjam anggota sebesar Rp.473.970.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.133.608.500,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan data pinjaman yang tercatat.
16. Bahwa benar Terdakwa-II pada bulan Juli 2014 diberitahu oleh Terdakwa-III bahwa Koperasi mempunyai dana di rekening Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.278.182.224,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua
 putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan buku tabanas Simpedes Unit Gampong
 Jawa Langsa.

17. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 27 Agustus 2014 ditemani oleh Saksi-IV (Bendahara Koperasi Toko pangan) melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
18. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 4 September 2014 melakukan penarikan lagi dana dari rekening Koperasi di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
19. Bahwa benar jumlah dana Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dialihkan oleh Terdakwa-II dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa ke rekening pribadi a.n. Terdakwa-II di Bank BNI 46 seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Dandim 0104/Atim selaku Pembina Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
20. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-III sedang dirumah (Asrama Kodim 0104/Atim) didatangi oleh Saksi-II untuk meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa-III kemudian Saksi diberikan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat surat persetujuan akan mengembalikan dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa-III besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
21. Bahwa benar beberapa bulan kemudian sekira bulan Maret 2013 Saksi-II menghadap Terdakwa-III di Asrama Kodim 0104/Atim untuk menyampaikan bahwa Saksi-II berhenti tidak melanjutkan pemberian keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa-III karena tidak ada uang dan Saksi-II juga menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pada tahun 2014 dan waktu itu Terdakwa-III setuju.
22. Bahwa benar sekira tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II menghadap Terdakwa-I di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim untuk mengajukan pinjaman uang USIPA, kemudian Saksi-II diperintahkan untuk menyiapkan persyaratan administrasi peminjaman dan menghadap Terdakwa-III, selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi lengkap dan disetujui, kemudian Terdakwa-III memberikan pinjaman uang kepada Saksi-II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban Saksi-II harus mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji Saksi-II oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)/bulan selama 2 (dua) tahun.
23. Bahwa benar pada bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-II dihubungi oleh Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) melalui Handphone menanyakan mengenai adanya pinjaman Saksi-II di Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum diselesaikan, kemudian Saksi-II menjelaskan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi-II tidak pernah meminjam USIPA ke Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya pinjam USIPA sebesar Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh juta rupiah) dan masih membayar angsuran melalui putusan.mahkamahagung.go.id pemotongan gaji setiap bulan.

24. Bahwa benar Terdakwa-II menunjukkan kepada Saksi-II bahwa di Buku Kas Koperasi tertulis peminjaman uang Saksi-II sebesar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-II menghadap Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk dimintai keterangan terkait masalah pinjaman Saksi-II sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak sesuai dengan uang yang Saksi-II terima dari Koperasi.
25. Bahwa benar besaran uang pinjaman USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dapat diberikan kepada anggota Koperasi sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
26. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II pinjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seharusnya pemotongan gaji untuk angsuran pengembalian uang pinjaman selama 2 (dua) tahun tersebut selesai pada bulan April 2014, tetapi uang gaji Saksi-II masih dipotong oleh Terdakwa-III hingga bulan Oktober 2014 sehingga terjadi kejanggalaan keuangan di Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa-III.
27. Bahwa benar Saksi-VII antara bulan September sampai dengan Oktober 2011 pinjam uang secara pribadi kepada Terdakwa-III sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar 30% (tiga puluh prosen) atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
28. Bahwa benar sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 Saksi-VII berhenti memberikan uang jasa kepada Terdakwa-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan karena usaha jual pupuk tidak berkembang.
29. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2012 tercatat di struk gaji Saksi-VII ada potongan sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan potongan hutang Primkopad sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pemotongan tersebut berlanjut hingga bulan September 2014.
30. Bahwa benar jumlah pemotongan yang tercatat didalam struk gaji Saksi-VII selama 25 (dua puluh lima) bulan sehingga jumlah gaji Saksi-VII yang sudah dipotong sebesar Rp.19.613.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan diluar pemotongan gaji tersebut, sebelumnya Saksi-VII sudah membayar uang tunai kepada Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
31. Bahwa benar kemudian Saksi-VII mendatangi Primkopad Kodim 0104/Atim dan saat itu Terdakwa-III mengatakan bahwa Saksi-VII berhutang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi karena sudah 2 (dua) tahun tidak bayar jasa/bunga pinjaman, selanjutnya Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi-VII untuk ditanggung berdua (Saksi-VII dan Terdakwa-III) masing-masing membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
32. Bahwa benar Saksi-VII menghadap Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan mengatakan kepada Saksi-VII bahwa hutang Saksi-VII ke Koperasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar Saksi-VII menanyakan kepada Terdakwa-III "Mengapa utang pasai dialihkan ke dinas?" padahal Saksi-VII tidak pernah mengambil USIPA dan hutang di Toko Primkopad, kemudian dijawab oleh Terdakwa-III "biar tidak mencolok kepada pimpinan".

34. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB Kasdim 0104/Atim, Saksi-I (Pasi Intel Kodim 0104/Atim), Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai), Saksi-VII, Terdakwa-I dan isteri, Terdakwa-III dan isteri serta beberapa personel Kodim 0104/Atim dikumpulkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mahesa di ruangan Dandim membicarakan permasalahan dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

35. Bahwa benar saat dikumpulkan oleh Dandim 0104/Atim, Terdakwa-III tidak mengakui telah menggunakan dana Primkopad dan Dandim 0104/Atim akan mengajukan permasalahan Primkopad ke Kodam IM karena Terdakwa-III tidak ada itikad baik.

36. Bahwa benar pada masa Kaprimkopad Terdakwa-I dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang digelapkan oleh Terdakwa-III sebesar Rp. 1.323.365.049 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).

37. Bahwa benar Terdakwa-II sudah mengembalikan seluruh dana Koperasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sesuai Surat Keterangan dari Primer Koperasi Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim Nomor : SK/05/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

38. Bahwa benar Terdakwa-III tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan penyimpangan dalam penggunaan dana Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dilakukan oleh Terdakwa-III.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan pendapat dengan uraian unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutananya bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*aich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "Militer yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan mengenai beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya permohonan dan akan putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 126 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 putusan.mahkamahagung.go.id 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I adalah prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Pama Korem 011/LW (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Juli 2011 s.d. Pebruari 2014) dan sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Inf NRP 543332.
2. Bahwa benar Terdakwa-II adalah mantan prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP 593216 (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Pebruari 2014 s.d. 2015) yang pensiun dari dinas militer tanggal 30 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 111/KB selanjutnya pada tahun 2000 pindah tugas di Kodim 0104/Atim, kemudian tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 636940.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan para Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri para Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
5. Bahwa benar para Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling melakukan kesepakatan atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Yurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Kapten Kav Agus Sam berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2011 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Piek Budyakto Nomor : Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa-III pada pertengahan tahun 2008 diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Hery Safari sebagai Bendahara Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2011 pernah pinjam uang dari Bendahara Koperasi (Terdakwa-III) yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi dan dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa-I digunakan untuk keperluan modal jual beli buah kelapa sawit dengan Almarhum Sdr. Burhan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa-II mendapat pemasukan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa-I pinjam uang Koperasi tersebut tidak pernah memberikan uang jasa ke Koperasi dan dari keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan digunakan untuk biaya transportasi Terdakwa-I dari tempat tinggal ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa benar Terdakwa-I meminjam uang Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dengan cara memanggil Terdakwa-III (Bendahara Koperasi) dan menyampaikan keluhan kesah selaku Ketua Koperasi yang membutuhkan dana untuk transportasi, kemudian Terdakwa-III mengatakan kalau mau modal yang tidak terlalu besar bisa dikeluarkan dari dana Koperasi dan keuntungannya bisa diterima oleh Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa ada teman di Alunere Perlak Timur yang bergerak di usaha kelapa sawit apabila ada modal kemungkinan bisa dapat keuntungan, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "apakah ada uang?" dijawab oleh Terdakwa-III "ada" lalu Terdakwa-I diberikan uang pinjaman oleh Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang berlaku di Koperasi.
8. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2012 pernah meminjam uang Koperasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian sepeda secara kolektif bagi anggota Koperasi tetapi tidak ada yang berminat, kemudian uang tersebut pada bulan Oktober 2012 oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Sdr. Muhammad Sopian (adik kandung Terdakwa-I) untuk modal usaha hordeng di Medan dan dari usaha tersebut Terdakwa-I mendapat keuntungan dari Sdr. Muhammad Sopian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan kemudian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut gunakan oleh Terdakwa-I untuk biaya transportasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa-III.
9. Bahwa benar saat Terdakwa-I menjabat Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim telah menggunakan uang Koperasi tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi sebesar 169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar saat Terdakwa-II melakukan pengecekan keuangan Koperasi, Terdakwa-III menyampaikan bahwa uang simpan pinjam Koperasi sebesar Rp.607.579.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masih ditangan anggota, kemudian setelah Terdakwa-II melakukan pemeriksaan fisik ternyata jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan pinjaman anggota pada bulan September 2014 karena ternyata jumlah uang yang dipinjam anggota sebesar Rp.473.970.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.133.608.500,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan data pinjaman yang tercatat.
11. Bahwa benar Terdakwa-II pada bulan Juli 2014 diberitahu oleh Terdakwa-III bahwa Koperasi mempunyai dana di rekening Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.278.182.224,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 27 Agustus 2014 ditemani oleh Saksi-IV (Bendahara Koperasi Toko pangan) melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
13. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 4 September 2014 melakukan penarikan lagi dana dari rekening Koperasi di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
14. Bahwa benar jumlah dana Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dialihkan oleh Terdakwa-II dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa ke rekening pribadi a.n. Terdakwa-II di Bank BNI 46 seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Dandim 0104/Atim selaku Pembina Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
15. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-III sedang dirumah (Asrama Kodim 0104/Atim) didatangi oleh Saksi-II untuk meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa-III kemudian Saksi diberikan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat surat persetujuan akan mengembalikan dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa-III besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
16. Bahwa benar beberapa bulan kemudian sekira bulan Maret 2013 Saksi-II menghadap Terdakwa-III di Asrama Kodim 0104/Atim untuk menyampaikan bahwa Saksi-II berhenti tidak melanjutkan pemberian keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa-III karena tidak ada uang dan Saksi-II juga menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pada tahun 2014 dan waktu itu Terdakwa-III setuju.
17. Bahwa benar sekira tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II menghadap Terdakwa-I di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim untuk mengajukan pinjaman uang USIPA, kemudian Saksi-II diperintahkan untuk menyiapkan persyaratan administrasi peminjaman dan menghadap Terdakwa-III, selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi lengkap dan disetujui, kemudian Terdakwa-III memberikan pinjaman uang kepada Saksi-II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban Saksi-II harus mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji Saksi-II oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)/bulan selama 2 (dua) tahun.
18. Bahwa benar pada bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-II dihubungi oleh Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) melalui Handphone menanyakan mengenai adanya pinjaman Saksi-II di Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum diselesaikan, kemudian Saksi-II menjelaskan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi-II tidak pernah meminjam USIPA ke Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya pinjam USIPA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih membayar angsuran melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemotongan gaji setiap bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa-II menunjukkan kepada Saksi-II bahwa di Buku Kas Koperasi tertulis peminjaman uang Saksi-II sebesar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-II menghadap Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk dimintai keterangan terkait masalah pinjaman Saksi-II sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak sesuai dengan uang yang Saksi-II terima dari Koperasi.
20. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II pinjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seharusnya pemotongan gaji untuk angsuran pengembalian uang pinjaman selama 2 (dua) tahun tersebut selesai pada bulan April 2014, tetapi uang gaji Saksi-II masih dipotong oleh Terdakwa-III hingga bulan Oktober 2014 sehingga terjadi kejanggalaan keuangan di Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa-III.
21. Bahwa benar Saksi-VII antara bulan September sampai dengan Oktober 2011 pinjam uang secara pribadi kepada Terdakwa-III sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar 30% (tiga puluh prosen) atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
22. Bahwa benar sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 Saksi-VII berhenti memberikan uang jasa kepada Terdakwa-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan karena usaha jual pupuk tidak berkembang.
23. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2012 tercatat di struk gaji Saksi-VII ada potongan sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan potongan hutang Primkopad sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pemotongan tersebut berlanjut hingga bulan September 2014.
24. Bahwa benar jumlah pemotongan yang tercatat didalam struk gaji Saksi-VII selama 25 (dua puluh lima) bulan sehingga jumlah gaji Saksi-VII yang sudah dipotong sebesar Rp.19.613.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan diluar pemotongan gaji tersebut, sebelumnya Saksi-VII sudah membayar uang tunai kepada Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
25. Bahwa benar Saksi-VII mendatangi Primkopad Kodim 0104/Atim dan saat itu Terdakwa-III mengatakan bahwa Saksi-VII berhutang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi karena sudah 2 (dua) tahun tidak bayar jasa/bunga pinjaman, selanjutnya Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi-VII untuk ditanggung berdua (Saksi-VII dan Terdakwa-III) masing-masing membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
26. Bahwa benar Saksi-VII menghadap Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan mengatakan kepada Saksi-VII bahwa hutang Saksi-VII ke Koperasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
27. Bahwa benar Saksi-VII menanyakan kepada Terdakwa-III "Mengapa hutang pribadi dialihkan ke dinas?" padahal Saksi-VII tidak pernah mengambil USIPA dan hutang di Toko Primkopad, kemudian dijawab oleh Terdakwa-III "biar tidak mencolok kepada pimpinan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar prosedur peminjaman uang USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim adalah mengajukan permohonan dengan persetujuan Danramil atau Dansat kemudian diajukan kepada Kaprimkopad selanjutnya setelah disetujui oleh Kaprimkopad dilanjutkan kepada Bendahara untuk diproses pencairan dana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadarai).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dana yang digunakan oleh para Terdakwa seluruhnya adalah dana milik Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dipergunakan oleh para Terdakwa bukan hasil dari kejahatan.
2. Bahwa benar dana Koperasi Samudra Pasai Kodim 0104/Atim tersebut adalah dana milik seluruh anggota Koperasi Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang disimpan di Koperasi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Melanggar Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I adalah prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Pama Korem 011/LW (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Juli 2011 s.d. Pebruari 2014) dan sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Inf NRP 543332.
2. Bahwa benar Terdakwa-II adalah mantan prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP 593216 (mantan Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim bulan Pebruari 2014 s.d. 2015) yang pensiun dari dinas militer tanggal 30 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 111/KB selanjutnya pada tahun 2000 pindah tugas di Kodim 0104/Atim, kemudian tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 636940.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan para Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri para Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
5. Bahwa benar para Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Kapten Kav Agus Sam berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2011 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Piek Budyakto Nomor : Sprin/119/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim menggantikan pejabat lama a.n. Terdakwa-I berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) bulan Pebruari 2014 dan berdasarkan Sprin dari Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Mujahidin Nomor : Sprin/88/III/2014 tanggal 26 Mei 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa-III pada pertengahan tahun 2008 diperintahkan oleh Dandim 0104/Atim a.n. Letkol Inf Hery Safari sebagai Bendahara Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2011 pernah pinjam uang dari Bendahara Koperasi (Terdakwa-III) yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi dan dana tersebut oelh Terdakwa-I digunakan untuk keperluan modal jual beli buah kelapa sawit dengan Almarhum Sdr. Burhan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa-II mendapat pemasukan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
6. Bahwa benar Terdakwa-I pinjam uang Koperasi tersebut tidak pernah memberikan uang jasa ke Koperasi dan dari keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan digunakan untuk biaya transportasi Terdakwa-I dari tempat tinggal ke Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa benar Terdakwa-I meminjam uang Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim dengan cara memanggil Terdakwa-III (Bendahara Koperasi) dan menyampaikan keluh kesah selaku Ketua Koperasi yang membutuhkan dana untuk transportasi, kemudian Terdakwa-III mengatakan kalau mau modal yang tidak terlalu besar bisa dikeluarkan dari dana Koperasi dan keuntungannya bisa diterima oleh Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa ada teman di Alunere Perlak Timur yang bergerak di usaha kelapa sawit apabila ada modal kemungkinan bisa dapat keuntungan, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "apakah ada uang?" dijawab oleh Terdakwa-III "ada" lalu Terdakwa-I diberikan uang pinjaman oleh Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang berlaku di Koperasi.
8. Bahwa benar Terdakwa-I pada bulan September 2012 pernah meminjam uang Koperasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian sepeda secara kolektif bagi anggota Koperasi tetapi tidak ada yang berminat, kemudian uang tersebut pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2012 oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Sdr. Muhammad Sopian (adik kandung Terdakwa-I) untuk modal usaha hordeng di

Medan dan dari usaha tersebut Terdakwa-I mendapat keuntungan dari Sdr. Muhammad Sopian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan kemudian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut gunakan oleh Terdakwa-I untuk biaya transportasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa-III.

9. Bahwa benar saat Terdakwa-I menjabat Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim telah menggunakan uang Koperasi tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku di Koperasi sebesar 169.880.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar saat Terdakwa-II melakukan pengecekan keuangan Koperasi, Terdakwa-III menyampaikan bahwa uang simpan pinjam Koperasi sebesar Rp.607.579.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masih ditangan anggota, kemudian setelah Terdakwa-II melakukan pemeriksaan fisik ternyata jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan pinjaman anggota pada bulan September 2014 karena ternyata jumlah uang yang dipinjam anggota sebesar Rp.473.970.500,- (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.133.608.500,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan data pinjaman yang tercatat.
11. Bahwa benar Terdakwa-II pada bulan Juli 2014 diberitahu oleh Terdakwa-III bahwa Koperasi mempunyai dana di rekening Bank BRI a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim sebesar Rp.278.182.224,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) sambil menunjukkan buku tabanas Simpedes Unit Gampong Jawa Langsa.
12. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 27 Agustus 2014 ditemani oleh Saksi-IV (Bendahara Koperasi Toko pangan) melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
13. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 4 September 2014 melakukan penarikan lagi dana dari rekening Koperasi di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dialihkan ke rekening pribadi di Bank BNI 46 a.n. Terdakwa-II.
14. Bahwa benar jumlah dana Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dialihkan oleh Terdakwa-II dari rekening Koperasi di Bank BRI Cab. Langsa ke rekening pribadi a.n. Terdakwa-II di Bank BNI 46 seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Dandim 0104/Atim selaku Pembina Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
15. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa-III sedang di rumah (Asrama Kodim 0104/Atim) didatangi oleh Saksi-II untuk meminjam uang secara pribadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa-III kemudian Saksi diberikan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat surat persetujuan akan mengembalikan dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa-III besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan
putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah)/bulan.

16. Bahwa benar beberapa bulan kemudian sekira bulan Maret 2013 Saksi-II menghadap Terdakwa-III di Asrama Kodim 0104/Atim untuk menyampaikan bahwa Saksi-II berhenti tidak melanjutkan pemberian keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa-III karena tidak ada uang dan Saksi-II juga menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pada tahun 2014 dan waktu itu Terdakwa-III setuju.
17. Bahwa benar sekira tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II menghadap Terdakwa-I di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim untuk mengajukan pinjaman uang USIPA, kemudian Saksi-II diperintahkan untuk menyiapkan persyaratan administrasi peminjaman dan menghadap Terdakwa-III, selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi lengkap dan disetujui, kemudian Terdakwa-III memberikan pinjaman uang kepada Saksi-II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban Saksi-II harus mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara diangsur melalui pemotongan gaji Saksi-II oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)/bulan selama 2 (dua) tahun.
18. Bahwa benar pada bulan September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-II dihubungi oleh Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) melalui Handphone menanyakan mengenai adanya pinjaman Saksi-II di Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum diselesaikan, kemudian Saksi-II menjelaskan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi-II tidak pernah meminjam USIPA ke Koperasi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi hanya pinjam USIPA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih membayar angsuran melalui pemotongan gaji setiap bulan.
19. Bahwa benar Terdakwa-II menunjukkan kepada Saksi-II bahwa di Buku Kas Koperasi tertulis peminjaman uang Saksi-II sebesar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-II menghadap Pasi Intel Kodim 0104/Atim untuk dimintai keterangan terkait masalah pinjaman Saksi-II sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak sesuai dengan uang yang Saksi-II terima dari Koperasi.
20. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2012 Saksi-II pinjam uang USIPA Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seharusnya pemotongan gaji untuk angsuran pengembalian uang pinjaman selama 2 (dua) tahun tersebut selesai pada bulan April 2014, tetapi uang gaji Saksi-II masih dipotong oleh Terdakwa-III hingga bulan Oktober 2014 sehingga terjadi kejanggalaan keuangan di Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa-III.
21. Bahwa benar Saksi-VII antara bulan September sampai dengan Oktober 2011 pinjam uang secara pribadi kepada Terdakwa-III sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
22. Bahwa benar sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 Saksi-VII berhenti memberikan uang jasa kepada Terdakwa-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan karena usaha jual pupuk tidak berkembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. **Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2012 tercatat di struk gaji Saksi-VII ada potongan sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan potongan hutang Primkopad sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pemotongan tersebut berlanjut hingga bulan September 2014.**

24. **Bahwa benar jumlah pemotongan yang tercatat didalam struk gaji Saksi-VII selama 25 (dua puluh lima) bulan sehingga jumlah gaji Saksi-VII yang sudah dipotong sebesar Rp.19.613.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan diluar pemotongan gaji tersebut, sebelumnya Saksi-VII sudah membayar uang tunai kepada Terdakwa-III sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**
25. **Bahwa benar Saksi-VII mendatangi Primkopad Kodim 0104/Atim dan saat itu Terdakwa-III mengatakan bahwa Saksi-VII berhutang kepada Terdakwa-III sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi karena sudah 2 (dua) tahun tidak bayar jasa/bunga pinjaman, selanjutnya Terdakwa memberikan solusi kepada Saksi-VII untuk ditanggung berdua (Saksi-VII dan Terdakwa-III) masing-masing membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.**
26. **Bahwa benar Saksi-VII menghadap Terdakwa-II (Kaprimkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim) dan mengatakan kepada Saksi-VII bahwa hutang Saksi-VII ke Koperasi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**
27. **Bahwa benar Saksi-VII menanyakan kepada Terdakwa-III "Mengapa hutang pribadi dialihkan ke dinas?" padahal Saksi-VII tidak pernah mengambil USIPA dan hutang di Toko Primkopad, kemudian dijawab oleh Terdakwa-III "biar tidak mencolok kepada pimpinan".**
28. **Bahwa benar prosedur peminjaman uang USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim adalah mengajukan permohonan dengan persetujuan Danramil atau Dansat kemudian diajukan kepada Kaprimkopad selanjutnya setelah disetujui oleh Kaprimkopad dilanjutkan kepada Bendahara untuk diproses pencairan dana.**
29. **Bahwa benar besaran uang pinjaman USIPA di Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim yang dapat diberikan kepada anggota Koperasi sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak terpuji dan sangat tercela karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur kepada para Terdakwa, seharusnya dengan kepercayaan yang diberikan tersebut para Terdakwa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur, bukan sebaliknya justru para Terdakwa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota Koperasi sebagai pengurus Primkopad 0104/Aceh Timur untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan seluruh anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur dan tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan perkoperasian di Indonesia.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perlu diberikan tindakan yang tegas kepada para Terdakwa, mengingat perbuatan tersebut apabila tidak diberikan hukuman dapat membahayakan bagi kelangsungan perkoperasian di Indonesia yang merupakan soko guru perekonomian nasional.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa menunjukkan mental dan disiplin yang rendah serta tidak memiliki rasa tanggungjawab dengan menghinai kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur.
2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh prajurit TNI AD yang telah diberikan kepercayaan sebagai pengurus Primkopad Kodim 0104/Aceh timur melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur.
4. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, adalah karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila uang koperasi tersebut dikelola dengan pihak lain diluar Koperasi Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap para Terdakwa cukup sopan dipersidangan.
2. Bahwa para Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan dipersidangan.
3. Bahwa para Terdakwa (Terdakwa-I dan Terdakwa-III) masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang baik.
4. Bahwa Terdakwa-I ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di Primkopad Kodim 0104/Atim dengan cara pemotongan gaji Terdakwa-I oleh juru bayar Kodim 0104/Atim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan sebagai jaminan Terdakwa-I sudah menyerahkan Akte Jual Beli Tanah milik Terdakwa-I seluas lebih kurang 1550,25 M2 di Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Barat kota Langsa.
5. Bahwa Terdakwa-II sudah purnawirawan TNI AD sejak tanggal 30 April 2016.
6. Bahwa Terdakwa-II sudah tidak ada permasalahan lagi di Primkopad Kodim 0104/Atim sesuai Surat Keterangan dari Primer Koperasi Kartika Samudra Pasai Kodim 0104/Atim Nomor : SK/05/IV/2016 tanggal 15 April 2016
7. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.
8. Bahwa para Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sangat tercela dan bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Prajurit TNI AD yang bertanggungjawab dalam mengemban kepercayaan yang diberikan sebagai pengurus Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Aceh Timur.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan seluruh anggota Primkopad Kodim 0104/Aceh Timur.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mencoreng citra perkoperasian di lingkungan TNI AD sehingga menurunkan kepercayaan anggota TNI maupun masyarakat terhadap perkoperasian.
4. Bahwa Terdakwa-III sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan keuangan milik Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0104/Aceh Timur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri para Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih adil, tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengingat para Terdakwa tersebut sudah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak Primkopad Samudra Pasai Kodim 0104/Aceh Timur sesuai dengan Surat Keterangan Komandan Kodim 0104/Aceh Timur Nomor : SK/38/IV/2016 tanggal 20 April 2016 dan Surat Keterangan dari Pengurus Primer Koperasi Kartika Samudra Pasai Nomor : SK/05/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan keberadaan Terdakwa-I di Kesatuan Korem 011/Lilawangsa akan lebih bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan daripada Terdakwa-I harus ditempatkan didalam penjara, sedangkan Terdakwa-II yang sudah memasuki masa pensiun/Purnawirawan (Mei 2016) akan lebih bermanfaat untuk memberikan pengabdianya di masyarakat daripada harus ditempatkan didalam penjara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 3 (tiga) halaman Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Korem 011/LW, Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Jasa Angkutan dan Laporan Hasil Audit dari Tim Korem 011/LW.
2. 6 (enam) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim tahun 2012.
3. 11 (sebelas) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib tahun 2013.
4. 14 (empat belas) halaman kwitansi penyerahan uang dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim a.n. Serma Adami kepada Bendahara Usipa Primkopad Kodim 0104/Atim bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.
5. 10 (sepuluh) halaman foto copy Buku Primkopad Kodim 0104/Atim.
6. 6 (enam) halaman foto copy Bukti Kas keluar.
7. 3 (tiga) halaman foto copy Struk Gaji.
8. 4 (empat) halaman foto copy pemotongan gaji Kapten Inf. Ismail Sitanggang.
9. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Primkopad Kodim 0104/Atim, foto copy buku rekening BNI a.n. Muhammad dan foto copy Kuitansi peminjaman uang kepada Sdr. Usman M. nur.
10. 2 (dua) halaman Pengeluaran potongan USIPA dan SWDP tahun 2014 dan tahun 2015.
11. 3 (tiga) halaman Penambahan Modal Primkopad Kodim 0104/Atim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. 1(satu) halaman Bukti Kwitansi pembayaran uang ke rekening putusan.mahkamahagung.go.id Primkopad Kodim 0104/Atim.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 3. Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM.
 4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I : Ismail Sitanggang, Kapten Inf, NRP 543332.

Terdakwa-II : Muhammad Abdul Rahman, Kapten Inf (Purn), NRP 593216.

Terdakwa-III : Sariadi, Serka, NRP 636940.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa-III : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 3 (tiga) halaman Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Korem 011/LW, Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Primkopad Kodim 0104/Atim tahun 2014 oleh Tim Audit Jasa Angkutan dan Laporan Hasil Audit dari Tim Korem 011/LW.

b. 6 (enam) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim 0104/Atim, Usipa dan Simpanan Wajib dari Juru Bayar Kodim 0104/Atim tahun 2012.

c. 11 (sebelas) halaman kwitansi pembayaran uang potongan Toko Primkopad Kodim Pontianak, Urip dan Simanung Wajib tahun 2013.

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.